



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Berkarya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Hutomo Mandala Putra, S.H**
Jabatan : Ketua Umum Partai Berkarya
Alamat : Jalan Pangeran Antasari Jakarta Selatan
NIK : 3171061507620004
2. Nama : **Drs. Priyo Budi Santoso, M.Ap**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Berkarya
Alamat : Jalan Pangeran Antasari Jakarta Selatan
NIK : 3174083003660002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-008/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Martha Dinata, S.H., Abdul Salam, S.H., CLA, Sonny Pudjisasono. S.H., Agung Syahputra, S.H., CLA., Asep Dedi, S.H., Anandya Dipo Pratama, S.H., M.Nur Ichsan, S.H., CPL., Angga Kusuma Nugroho, S.H., Hari Saputra Yusuf, S.Sos, S.H., Anneke Dwi Putri Dolis, S.H., Isnaldi, S.H., Hamid Djafar, S.H., Syaefunnur Maszah, S.H., M.M., Eko Perdana Putra, S.H., Safril Partang, S.H., M.H., Abdul Lukman Hakim, S.H. Ridwan, S.H., kesemuanya adalah para advokat/pengacara yang tergabung dalam LBH Partai Berkarya, yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat Jalan Pangeran Antasari Nomor 20, Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **69/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Much. Alfarisi, S.H., M.Hum., Syamsudin Slawat P., S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., M. Ridwan Saleh, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Deni Martin, S.H., Moh. Agus Riza H., S.H., Asep Andryanto, S.H., Febi Hari Oktavianto., S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Agus Koswara, S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Greta Santismara, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Imam Hadi Wibowo, S.H., Partahi Gabe U. S., S.H., M.H., Happy Ferovina, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Mohamad Sohibul Iman**
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
 Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Swasta
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82,
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn, Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si, Liza Elfitri, S.H.,M.H., Widy Kartika, S.H.,M.H., Nurul Amalia, S.H.,M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H.M.H., Ampria Bukhori, S.H., Dedy Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H.,M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H.,M.H., Isnain Yeubun, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Iman Sutopo, S.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., Malik Raudhi Tuasamu, S.H.,Dedy Suryadi, S.H., M.Rizki Wahyudi, S.H., Azzuhri Albajuri, SHI., M.Hi, Lilis Nurmalasari, S.Sy., dan Samariadi, S.H., M.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.23 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 172-07-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019 pukul 22.58 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD baik perselisihan antar partai politik maupun perseorangan calon dalam satu partai politik yang sama;

- c. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 02 Mei 2016 yang dibuat dihadapan WALMAN SIAGIAN, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang **(Bukti P.7-2)**
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 **(Bukti P.7-3)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pukul 01:46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01:46 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.


IV. POKOK PERMOHONAN




4.1. PROVINSI PAPUA

4.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA



4.1.1.1 DAPIL – I JAYAPURA SELATAN




Tabel .1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DI DISTRIK JAYAPURA SELATAN



NO	NAMA PARTAI POLITIK		PEROLEHAN SUARA		
			TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	317	473	-156
	1	UMAR PADDESSA	1678	1521	157
	2	AGUSTINUS INJAMA	388	448	-60
	3	ERLINDA FAIDIBAN	218	205	13
	4	MUSA GOMBO, SE	136	105	31
	5	HERYANTO, ST	30	29	1
	6	HERLDA NOYA WANDA	118	121	-3
	7	ISAK WANIMBO, ST	476	420	56
	8	JOHN BUNAI	255	197	58
	9	RATNA DUWIRI, SE	298	222	76
	10	KENDIUS WENDA	164	175	-21
	JUMLAH SUARA CALON		3761	3443	318


	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		4078	3916	162
	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	533	403	130
	1	H. SYAHARUDDIN	1254	999	255
	2	AMON WAKRIS, SH	123	77	46
	3	SELY FERRO TANDIPAYUNG, SE	436	380	56
	4	HARRY MICHEL AYOMI	130	115	15
	5	WARDINANSI PAUNDANAN	39	34	5
	6	M. MUKHTAR	193	183	10
	7	WESTRIANI MANUELLA SAWIAS	72	46	26
	8	YANI KOGOYA	502	465	37
	9	REYNOLD SIBI	69	55	14
	10	SEFNAT IMANUEL MUABUN	19	19	0
	JUMLAH SUARA CALON		2837	2373	464
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		3370	2776	594
	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	923	650	273
	1	MUKRI M. HAMADI, S.IP	2784	1959	825
	2	TRESIA TOBI	1109	634	475
	3	HIERONIMUS HAMU, S.Sos	341	324	17
	4	MUHAMMAD YUSUF, A.Md	119	105	14
	5	MESYE C.B. TUANCE, SE	189	161	28
	6	ERDWIN SAHARA TAMA, SE	839	685	154
	7	CHRISRY MARLINA KAMBEY	137	135	2
	8	OTNIEL SIGI	845	386	459
	9	Pdt. HARUN TABUNI	630	582	48
	10	IMANUEL H.R. KARUBABA, ST	388	283	105
	JUMLAH SUARA CALON		7381	5253	2028
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		8304	5903	2401
	4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	410	460	-50
	1	DENI SABRI	426	378	48

	2	Hj. JUMHARYATI, SH	1392	1188	204
	3	THEOS REVELINO B. AYOMI, S.Sos	2945	2459	486
	4	RUSTAM MUSAID RENWARIN	142	116	26
	5	AHMAD YANI SAMIUN, SH	450	396	54
	6	JEMINA MERAUJE	113	119	-6
	7	YONIAS PRAWAR, SH	441	457	-16
	8	RIANTINI, SE	114	109	5
	9	HAIRUL AKBAR, SE	20	18	2
	10	PAULINA AYOMI	55	65	-10
	JUMLAH SUARA CALON		6098	5305	793
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		6508	5765	740
	5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	280	291	-11
	1	SILAS YOUWE	1209	573	636
	2	MARLEN IMELDA MAURI, A.Md.Kom	217	220	-3
	3	MARSHALLINO MICHAELEROY HABABUT	412	984	-572
	4	YANCE RAUNSAY, SE	435	405	30
	5	ROSITA SIMANJUNTAK, ST., MT	559	507	52
	6	JHONATAN CHEROAL MANOBI, ST	250	235	15
	7	ALPIUS MARINUS KURNI	810	626	184
	8	MONIKA ALLOBUA	1208	1347	-139
	9	EDUARDUS LEDE UMBUPATTY	400	351	49
	10	ROSI KBAREK, SE	186	172	14
	JUMLAH SUARA CALON		5686	5421	265
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		5966	5711	255
	6	PARTAI GARUDA	84	77	7
	1	DERIK PAKAGE, SH	455	282	173
	2	AYUB MOZES NUSSY, SE	235	204	31
	3	RIPKA SOFIE IMELDA DAWIR, S.Sos	14	11	3
	4	MARTINUS TEKEGE, SE	199	114	85
	5	RINI GOBAI	17	9	8

	6	BOB HAMOKWARONG, SH	29	53	-24
	JUMLAH SUARA CALON		949	673	276
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		1033	750	283
	7	PARTAI BERKARYA	175	233	-58
	1	HANS NELSON PAIKI, A.Md	84	70	14
	2	EDI ANOGA, SE	64	57	7
	3	JETTY N.E. WABOT, SE	71	95	-24
	4	HULDA YARISSETOW	173	143	30
	5	H. ABDUL RAJAB	976	1054	78
	6	BILLY PRAISI WATORY	192	139	53
	7	ANACHE SOBOLIM, S.IP	134	179	-45
	8	ANDRE W. FONATABA, SH	564	747	183
	9	JORDAN ALEXANDER RUNTUBOY	126	156	-30
	10	NIKOLAS IMBIRI, SE	150	208	-58
	JUMLAH SUARA CALON		2534	2848	-314
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		2709	3081	-372
	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	271	266	5
	1	ANDI MANGEWAI LATIF, S.Hi	485	336	149
	2	JULKIFLI, SE	165	107	58
	3	GUSNAWATI	449	420	29
	4	HASMIRAH SYAMSUDDIN	154	115	39
	5	Drs. H. BURHANUDDIN, M.Si	162	153	9
	6	ASMUDIN	218	376	158
	7	WAHYUDI	90	57	33
	8	ISMAIL MARZUKI	68	58	10
	9	RIYANTINI, S.Pd	45	17	28
	10	IRSAD, S.Pd	41	0	41
	JUMLAH SUARA CALON		1783	1639	144
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		2054	1905	149

	9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	158	157	1
	1	VENERANDA ILLUMINATA KIRIHIO, SKM	457	328	129
	2	LOUIS CHRISTIANUS TIMANO	66	37	29
	3	EDDY CHARJO, SH	164	149	15
	4	D.Th. VANIE HELDA ADAM. M.mis	182	131	51
	5	RUDOLF ALBERT VICTOR KARMA	294	269	25
	6	SYURIANTO FAHMI HAKIM	71	51	20
	7	PETRUS HENDRIK MOFU	214	176	38
	8	YACOB Y. TAHAMATA	109	111	-2
	9	VONETTE HADY SE, MM	128	91	37
	10	KARMIN WENDA, S.Ap	49	54	-5
		JUMLAH SUARA CALON	1734	1397	337
		JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON	1892	1554	338
	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	480	286	194
	1	H. MURSIDIN	2858	2350	508
	2	MUHAMMAD SAID	552	378	174
	3	IRIANI	35	26	9
	4	MUHAMMAD RIDWAN	70	68	2
	5	MAKMUR, S.Ag	50	49	1
	6	Hj. ERNA	33	27	6
	7	IRYANTO	273	284	-11
	8	ALIS FATRIA	10	9	1
	9	SAMANUDDIN SUERY	366	0	366
		JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON	4322	3191	1131
		JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON	4802	3477	1325
	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	155	150	5
	1	DANIEL, S.Kom	247	203	44
	2	HERMAN NUMBERI	208	160	102
	3	RUSMIATI	41	40	1
	4	ALFRED NUMBERI, S.Pd	169	112	57

	5	ILONA WARABAI, SH	25	92	-67
	6	LUKSON P. WANGGAI, A.Md	1347	754	593
	7	FREDIK MENAI YOUWE	72	59	13
	8	SYANNE JULIANA AFAAR	74	74	0
	9	DJERRY C. ZAUNGA	20	19	1
	10	BAHARUDDIN	15	16	-1
		JUMLAH SUARA CALON	2218	1529	689
		JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON	2373	1679	694
	12	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	292	375	-83
	1	H. SYAHRIL, S	3491	3276	215
	2	LEWI AWOM, SE	71	142	71
	3	APLENA SAMBER	593	549	44
	4	Dra. Hj. RATNAWATI	66	37	29
	5	Drs. H. MUHAMMAD BASIR	262	245	17
	6	H. MUHAMMAD SATTA, SE	80	68	12
	7	ALEX BENHUR RAUNSAY	316	375	-59
	8	Drs. PETRUS WAY	827	213	614
	9	NUR FATMA, S.Kom	27	28	-1
	10	MARTHINUS STANLEY KAISIRI, SH	231	359	128
		JUMLAH SUARA CALON	5964	5292	672
		JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON	6256	5667	585
	13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	70	58	12
	1	BANI TABUNI	801	694	107
	2	BERTH LEONARD SIBI	208	178	3
	3	DOLLY WONA	82	55	27
	4	YERET NUMBER	89	48	41
	5	RENY YEPONGSIKABE	101	85	16
	6	ALBERD JULIANUS RUMBIK, SH	360	396	-36
	7	YOHANA TAIWOR	86	76	10
	8	AMOS WANGGAI, SE	230	161	69

	9	YOSEPH WARU	76	16	60
	10	OBETNEGO TEBAY, S.Sos	69	122	-53
	JUMLAH SUARA CALON		2102	1889	213
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		2172	1889	283
	14	PARTAI DEMOKRAT	184	210	-26
	1	TIMBUL SIPAHUTAR, SH	1311	1009	302
	2	WILLWN F. WAIMURI, A.Md	672	484	188
	3	WOEM INTAN JUITA	31	22	9
	4	CHRISTINA ZEGA, A.Md	81	72	9
	5	HABEL ALDRIN NIXON SAWAKI, S.Sos	251	120	131
	6	DANCE AYOMI	18	16	2
	7	EVERLIN FONATABA	135	150	-15
	8	SALIM SAPUTRA	25	20	5
	9	MARLINA RONDONOWU	15	14	1
	10	Drs. GABRIL CORNELIUS AYATANDI	56	52	4
	JUMLAH SUARA CALON		2595	1959	636
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		2779	2169	610
	19	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	15	19	-4
	1	RASNAWATI TARODJI, SE		60	12
	2	SINTJE MARIA DORI		10	6
	3	YOSAFAT PIGAI	55	37	18
	JUMLAH SUARA CALON		125	932	807
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		140	112	28
	20	PARTAI KEADILANDAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	126	208	-82
	1	RUDOLF VEEP HASSOR	1462	1062	400
	2	JULIANUS MAX FONATABA	824	715	109
	3	MADA PARIAMA	10	8	2
	4	ANTONIA SUABEI, S.Sos	112	101	11
	5	WILSON WILDON WAHYU W. HUKUBUN	380	309	71

	6	ALEX WARISAL	85	61	24
	7	Hj. ROSMAYA ARIFIN, SE	48	34	14
	8	MARIANUS SENIS	34	28	6
	9	RUDI ADOLOF MOFU, A.Md	250	0	250
	JUMLAH SUARA CALON		3205	2318	887
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON		3331	2526	805
	JUMLAH SELISIH		57764	48874	8890

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak **372** suara di Distrik Jayapura Selatan, dikarenakan:
 - a. Bahwa pada saat proses perhitungan suara di tingkat PPD Jayapura Selatan, Data Tabulasi Perolehan Suara berdasarkan C1 yang dimiliki saksi Pemohon jika disandingkan dengan perhitungan suara PPD DA-1 ternyata Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara berupa DA-1 selisih suara yang terjadi sangat signifikan. Sebagai pembanding dapat kami sampaikan data tabulasi berdasarkan C-1 dari Partai Golkar bahwa data tersebut sama dengan perolehan tabulasi pada Partai Berkarya;
 - b. Bahwa dengan adanya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Termohon membuat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia bertambah perolehan kursi Anggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan I;
 - c. Bahwa pada saat Pleno di tingkat PPD tidak dimunculkan DAA-1 oleh PPD dan data pembanding dari Panwas tidak ada, setelah Pleno di tingkat KPUD Kota Jayapura yang muncul justru langsung DA-1 sehingga hal ini menyalahi prosedur ketentuan aturan yang berlaku (PKPU No: 4 Tahun 2019);
 - d. Bahwa sangat kuat dugaan kami kesalahan tersebut secara sengaja dan masif dilakukan oleh PPD Jayapura Selatan untuk memenuhi keinginan Partai dan Caleg tertentu (bukti copy WA dan rekaman pembicaraan antara Kepala Kelurahan Ardipura, Kepala Kelurahan Entrop dan Kepala Kelurahan Hamadi;

2. Bahwa terjadinya selisih (kurang) perolehan suara bagi seluruh Parpol di Dapil-I Distrik Jayapura Selatan, sebanyak **8.890** suara, juga telah diakui oleh BAWASLU Kota Jayapura;
3. Bahwa Kronologis kejadian tersebut diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut :




Pada tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019 Pleno PPD Dapil-I Jayapura Selatan dilaksanakan di Hotel Aston Jayapura PPD Jayapura Selatan, hasil pembacaan dokumen DAA-1 (rujukan dari Plano C-1) Partai Berkarya memperoleh **3.565** suara, namun kemudian keputusan hasil Berita Acara Pleno tersebut Partai Berkarya berubah menjadi **2.709** suara yang menyebabkan posisi Partai Berkarya yang tadinya berada di urutan ke-7 menjadi urutan ke-11 (jumlah kursi di Dapil-I sebanyak 10 kursi), ini diakibatkan PPD Jayapura Selatan menggunakan rujukan DA-1 bukan DAA-1 ;
4. Sebagai informasi kami sampaikan bahwa pada akhir Pleno tersebut dokumen DAA-1 tidak diberikan dan tidak ditandatangani oleh seluruh saksi Partai Politik. Seluruh saksi Partai yang hadir dalam Rapat Pleno tersebut menolak dan meminta agar Bawaslu menggugurkan DA-1 karena tidak sesuai aturan yang berlaku.. Akhirnya Bawaslu Kota Jayapura merekomendasikan khusus Dapil-I Jayapura Selatan dilaksanakan perhitungan turun satu tingkat yaitu membuka C-1 Plano di tingkat PPD, dan hal ini disetujui oleh semua wakil parpol yang hadir untuk menghitung ulang mulai tingkatan DPRD Provinsi Papua hingga DPRD Kota Jayapura. Namun karena keterbatasan waktu (yang terkesan sengaja diulur-ulur) hal tersebut hanya bisa dilaksanakan untuk tingkat DPRD Provinsi Papua, dan untuk Kota Jayapura tidak bisa dilaksanakan. KPUD Kota Jayapura menjanjikan hal tersebut akan dilaksanakan pada tingkat KPUD Provinsi Papua, tapi kenyataannya juga tidak dilaksanakan hingga selesainya Pleno KPUD Provinsi Papua;
5. Bahwa dalam Proses Perhitungan Suara di PPD Jayapura Selatan disepakati Perhitungan Suara Ulang khusus untuk suara DPR Provinsi Dapil-1 Papua ternyata Perolehan DA-1 yang diterbitkan oleh PPD terjadi perbedaan nilai yang signifikan yaitu selisih suara berkurang sebesar **1.933** suara (**3,47 %**), (dapat dilihat pada Tabel Pembandingan antara DC-1 dengan DA-1 dan DB-1);

6. Bahwa Partai Berkarya beberapa kali telah mengajukan Surat Keberatan kepada Bawaslu Kota Jayapura dan berlanjut pada Pleno Kota juga kami lakukan keberatan, hal yang sama juga terjadi keberatan kami pada saat Pleno di KPUD Provinsi. Dalam Rapat Pleno tersebut saksi Partai Berkarya berkali-kali melakukan protes keras bahkan salah satu saksi Partai Berkarya (**Rosidi Rahim**) sempat melakukan perekaman (audio) atas seluruh kejadian pelaksanaan tahapan pleno yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku (hasil rekaman audio, **terlampir berupa Flash Disc**). Setelah kejadian ini dan beberapa kejadian protes lain dari beberapa parpol akhirnya Bawaslu Kota Jayapura menyatakan tidak menerima hasil pleno tersebut dan mengeluarkan Pernyataan Keberatan Nomor : 315/K.Bawaslu-Kota.PR//2019 tanggal 16 Mei 2019;
6. Bahwa mengingat kejadian Perhitungan Suara Ulang di Tingkat Provinsi pada PPD Jayapura Selatan telah dilaksanakan, maka saran **Pemohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia** agar di Dapil I Jayapura Selatan juga dapat dilakukan Penghitungan Suara Ulang berdasarkan perhitungan C-1 Plano. Oleh karenanya, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan Provisi dengan memerintahkan kepada KPUD Kota Jayapura untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan I Kota Jayapura;




4.1.1.2 DAPIL – III DISTRIK HERAM




Tabel .1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DI DISTRIK HERAM



NO	NAMA PARTAI POLITIK				PEROLEHAN SUARA		
					TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)			645	403	242
	1	ANDI SUDIRMAN, ST			1086	873	213
	2	SITI HALIDJAH P.I PALLALO			824	530	294
	3	ASNAD ONGGE			161	165	-4
	4	FAISAL AKBAR			130	153	-23
	5	YORAM WENDA,SE			269	186	83



	6	YASMIN YIKWA					93	93	0	
	7	FRAM OKTOVIANUS Y.SKM					233	221	12	
	8	ESTER OHEE					19	13	6	
	JUMLAH SUARA CALON							2815	2234	581
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON							3460	2637	823
	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)					779	516	263	
	1	JAN WILLEM ONGGE					294	222	72	
	2	FREDRIK H.MEBRI,S.IP					741	648	93	
	3	RATNA DEWI ANSANAY					254	148	106	
	4	DJUNIATI SHABET LIMBU,S.Sos					262	160	102	
	5	AMSAL SAMA , SH,MH					55	52	3	
	6	HERMAN DEDA					208	179	29	
	7	FRANSISKA M.RUMBEKWAN					71	56	15	
	8	HULCA DORCE AWI					66	34	32	
	JUMLAH SUARA CALON							1951	1499	452
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON							2730	2015	715
	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)					811	835	-24	
	1	NOOS YIKWA					855	717	138	
	2	MASNI ISHAK,S.Kom,M.Si					395	245	150	
	3	ONIJAN ,SE					989	133	856	
	4	NETTI ANETHA OHEE,SE					417	342	75	
	5	FRANSISKO ARDAMIS,SST					967	707	260	
	6	BHATESBA AFAAR					236	107	129	
	7	NATALI JACOBUS					969	813	156	
	8	MARSHEL MORIN A.Md. Tek					258	177	81	
	JUMLAH SUARA CALON							5086	3241	1845
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON							5897	4076	1821
	4	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)					634	675	-41	
	1	JACOB S.B ONGGE					433	302	131	

	2	HADIRAT S.ZEGA ,ST						277	239	38	
	3	TITIN MUSTIKAWATI						553	444	109	
	4	SELSIUS C PATIPEME						804	90	714	
	5	YOWAN ALFREDO WAMBIDMAN,ST						1063	588	475	
	6	WIWIK INDRAYATIK						323	196	127	
	7	DRS.SAMUEL MARTHEN FENTJE ROPA						329	301	28	
	8	SONYA ARICE WAKRIS						71	33	38	
	JUMLAH SUARA CALON							3853	2193	1660	
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON							4487	2868	1619	
		5	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)						462	383	79
	1	JAQUIS BRENDY OHEE						625	528	97	
	2	ALFONSA JUNKON WAYAB						224	91	133	
	3	STANIS HIKE,SH						1117	819	298	
	4	PETRONELA MARUDJE						122	144	-22	
	5	PERES LOOT WENDA,SE						957	723	234	
	6	MARTA M RUMBIAK						129	138	-9	
	7	ISAK NALLI						194	34	160	
	8	YOHANES SONGGONAO						241	182	59	
	JUMLAH SUARA CALON							3610	2659	951	
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON							4072	3042	1030	
		6	PARTAI GARUDA						107	123	-16
	1	IRMAYANTI FEBRIYANI PURBA, SP.Si						82	65	17	
	2	NADAP GOBAI						240	252	-12	
	3	HOSEWA YIKWA, S.IP						517	227	290	
	4	EMINA WENDA						22	19	3	
	5	IRIUS WENDA. A.Md Tek						27	60	-33	
	6	KONDIUS KOGOYA, SKM						236	164	72	
	JUMLAH SUARA CALON							1124	790	334	
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON							1231	913	2144	

	7	PARTAI BERKARYA				240	159	81
	1	WALI WONDA, ST				754	712	42
	2	DELIPIUS YIKWA, SH				905	912	-7
	3	MAPALIA AUT,SE				129	119	10
	4	ALPAS KOGOYA				173	330	-157
	5	MARTINUS KURNI,SH,M.Si				131	144	-13
	6	LORINA MONIM,SE				46	40	6
	7	FRANSINA SAAMENA				151	87	64
	8	MOSES KONJOL				50	41	9
	JUMLAH SUARA CALON				2339	2385	-46	
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON				2579	2544	35	
	8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)				547	376	171
	1	LINA MARLINA, ST				1266	758	508
	2	NGADINO A.Md.Tek				732	47	685
	3	AGUSTINA APASERAI				459	57	402
	4	DRS.H.RAHMAN RAZAK MSc				397	233	164
	5	FITRI HARDI SPd				61	30	31
	6	HASNI IRJAYANTI S.Pd				68	48	20
	7	RAHMAWATI				55	34	21
	8	SATRIAGURU PUALAM				218	25	193
	JUMLAH SUARA CALON				2537	1232	1305	
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON				3803	1608	2195	
	9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)				367	317	50
	1	NURCHALIS				1156	646	510
	2	TAMAR SAPAN, SE				1616	955	661
	3	TANIUS KOMBA S.Sos				1287	933	354
	4	MARIAM MAGDALENA AWEK ,SE				95	52	43
	5	DONALD LAUW, SE				54	121	-67
	6	ARIUS WENDA,SE				212	84	128

	7	STEVEN SEMBRA					158	91	67
	8	ASMA HERAWATI PASARIBU,SH					170	100	70
	JUMLAH SUARA CALON						4748	2982	1766
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON						5115	3299	1816
	10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)					254	126	128
	1	SYUKUR					298	53	245
	2	NURSALAM,SE					251	139	112
	3	RANI YELIPELE					49	29	20
	4	MARTEN LUTHER ANTO					452	398	54
	5	YOTIUS KOGOYA, A.Md.Kom					317	153	164
	6	SRI WAHYUNI					63	220	-157
	7	HERMAN TOWOLOM,SIP					375	167	208
	8	IRIPUTRIANTI,SE,MSi					54	31	23
	JUMLAH SUARA CALON						1859	1190	669
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON						2113	1316	797
	11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)					347	411	-64
	1	ISAMAIL B LADOPURAB, SE					1019	919	100
	2	SILESTER SERAN,A.Md					221	67	154
	3	MARIANA IMELDA KABEY					387	317	70
	4	PASKAL MANDOWEN ,SH					700	388	312
	5	KRISNA WIDYASTUTI,SKM					70	64	6
	6	AMOS KOBAK ,SE					77	52	25
	7	BARIK LOGO					540	395	145
	8	MIN ADII S.S i					370	285	85
	JUMLAH SUARA CALON						3384	2487	897
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON						3731	2898	833
	12	PARTAI AMANAT NASIONAL					227	258	-31
	1	AMIR IRIBARAM					256	72	184
	2	AMELIA YULIANA PULANDA, SIP					760	485	275

	3	DEREK FERDINAND MARISAL, Shi					358	176	182
	4	MATIUS WETIPO, SIP					314	244	70
	5	SUWARDI					830	666	164
	6	MARLINA K UNA WEKLA					35	29	6
	7	FELIX BITTRA BUTTU LAYUK, SIP					78	62	16
	8	NIRWATI ISMAIL, S.Kom					29	14	15
	JUMLAH SUARA CALON						2660	1748	912
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON						2887	2006	881
	13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT					131	120	11
	1	OTNIEL DEDA A.Md IP					1321	1126	195
	2	HENDRIK BENNI YAFET KAYAME					1143	511	632
	3	ADEMINA V YANTEWO					102	81	21
	4	FALID BAIHAKI BEKTI SIP					87	62	25
	5	EDITHA IRNAWATI LEPANG					165	103	62
	6	DESMON D WANIMBO					153	60	93
	7	DESSI ELSA MARIA KOKORULE					25	30	-5
	8	ANDREAS ORGENES RAMELA					132	28	104
	JUMLAH SUARA CALON						3128	2001	1127
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON						3259	2121	1138
	14	PARTAI DEMOKRAT					397	320	77
	1	MELKIAS DEREK OFIDE					306	190	116
	2	BOLEVAR SIGALINGGING,S					778	448	330
	3	RIYANTI ENEMBE					436	323	113
	4	ABNER REIMAS ,SH					76	87	11
	5	MALIANA BEMBOK,SH					835	642	193
	6	PANJI AGUNG					150	92	58
	7	NINGRUM HANAFIA ,SE					43	34	9
	8	ONNI YAHULI, ST					267	333	-66
	JUMLAH SUARA CALON						2891	2149	742

	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON				3288	2469	819
	19	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)			66	115	-49
	1	ASRI YELI PELE, SPd			113	89	24
	2	MAIKEL AWOM A.Md IP			1068	415	653
	3	ESTER TEBAY SiKom			21	27	-6
	4	WESON MABEL Amd			149	58	91
	5	INDRA ALBAR			31	23	8
	6	OPOLIDEK MAGRATE MABEL			14	24	-10
	JUMLAH SUARA CALON				1396	640	756
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON				1462	755	707
	20	PARTAI KEADILANDAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)			69	200	-131
	1	HASNI SUPARDI			49	17	32
	2	AMINA RAUBABA			106	80	26
	3	SOFIA KOROMATH			20	8	12
	4	JUWAN DEDIOS RENWARIN			212	236	-24
	5	ABENUS WONDA, SH			43	213	-170
	6	Y.ESMAN KOGOYA S.Kom			1271	932	520
	7	YOMENUS NAREK			768	751	17
	8	FREDRIKOS RIKARDO HARUN WATORI, SH			55	35	20
	JUMLAH SUARA CALON				2524	2272	252
	JUMLAH SUARA PARTAI + SUARA CALON				2593	2472	121
	JUMLAH SELISIH				52707	37039	15668

Berdasarkan berdasarkan penilaian beberapa hasil pelaksanaan Pleno KPUD Kota Jayapura, maka Pemohon mendalilkan :

1. Bahwa telah terjadi penambahan suara pada hampir semua partai secara signifikan pada dokumen DB1 menyebabkan rangking perolehan kursi Pemohon yang awalnya menempati posisi ke 7 menjadi posisi ke 13;

2. Bahwa pada saat proses perhitungan suara di tingkat PPD Heram, Data Tabulasi Perolehan Suara berdasarkan C1 yang dimiliki saksi kami jika disandingkan dengan perhitungan suara DB-1 terjadi selisih secara menyeluruh yang sangat signifikan;
3. Bahwa pada saat Pleno di tingkat PPD tidak dimunculkan DAA-1 oleh PPD dan data pembandingan dari Panwas tidak ada, setelah Pleno di tingkat KPUD Kota Jayapura yang muncul justru langsung DA-1 sehingga hal ini menyalahi prosedur ketentuan aturan yang berlaku (PKPU No: 4 Tahun 2019);
4. Bahwa telah terjadi perbedaan hasil perhitungan DA-1 oleh PPD Distrik Heram dikarenakan adanya 2 kali Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara DA-1, oleh karenanya terdapat 2 (dua) dokumen DA-1, setelah itu kemudian diterbitkan Dokumen DB-1 oleh KPUD Kota Jayapura dengan data yang berbeda dari DA-1 yang ada ;
5. Kami sampaikan pula bahwa pada akhir Pleno tersebut dokumen DAA-1 tidak diberikan dan tidak ditandatangani oleh seluruh saksi Partai Politik, Atas kejadian ini seluruh saksi Partai yang hadir dalam Rapat Pleno tersebut menolak hasil Pleno yang dilaksanakan oleh PPD di Dapil-III Distrik Heram. Tindak lanjut penolakan ini maka Partai Berkarya mengajukan Surat Keberatan kepada Bawaslu Kota Jayapura;
6. Telah terjadi perbedaan yang signifikan atas DPT, DPTb dan DPK pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura , dimana jumlah Pemilih 63.274 orang, pengguna Hak Pilih 27.346 orang. Surat suara yang diterima 35.153 lembar, sedangkan suara tidak sah berjumlah 49.254 suara, terjadi penggelembungan suara sebesar 14.101;
7. Bahwa kejadian ini akhirnya Bawaslu Kota Jayapura menyatakan tidak menerima hasil pleno tersebut dan mengeluarkan Pernyataan Keberatan Nomor : 313/K.Bawaslu-Kota.PR//2019 tanggal 16 Mei 2019 (Surat Pernyataan Bawaslu);
8. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Partai Berkarya sangat dirugikan , maka saran Pemohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar di Distrik Heram Kota Jayapura dapat dilakukan Perhitungan Suara Ulang berdasarkan perhitungan C-1 Plano, hal ini dimaksudkan agar hasil Pemilu Legislatif dapat memperoleh hasil yang didasarkan pada data yang

dapat dipertanggungjawabkan secara aturan yang benar. Oleh karenanya, Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan Provisi dengan memerintahkan kepada KPUD Kota Jayapura untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan III Kota Jayapura;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Memerintahkan kepada KPUD Kota Jayapura untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan I Kota Jayapura;
- Memerintahkan kepada KPUD Kota Jayapura untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang sepanjang Daerah Pemilihan III Kota Jayapura berdasarkan data C1;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura sepanjang Daerah Pemilihan I Kota Jayapura;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN KOTA JAYAPURA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Kota Jayapura

Dapil 1

NO	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5903
2.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5765

3.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	5711
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	5667
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3916
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	3477
7.	Partai Berkarya	3081
8.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2776
9.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2526
10.	Partai Demokrat	2169

3.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN KOTA JAYAPURA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :
Kota Jayapura

Dapil 1

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Jayapura	Perolehan Suara
1.	MUKRI M. HAMADI, S.IP	1959
2.	THEOS REVELINO B. AYOMI, S.Sos	2459
3.	MONIKA ALLOBUA	1347
4.	H.SYHRIL	3276
5.	UMAR PADDESA	1521
6.	H.MURSIDIN	2350
7.	H. ABDUL RAJAB	1054
8.	H.SYAHARUDDIN	999
9.	RUDOLF VEEP HASSOR	1062
10.	TIMBUL SIPAHUTAR, SH	1009

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN KOTA JAYAPURA

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :
Kota Jayapura

Dapil 3

NO	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4076

2.	Partai Perubahan Indonesia (Perindo)	3299
3.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3042
4.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	2898
5.	Partai Golongan Karya (Golkar)	2868
6.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2637
7.	Partai Berkarya	2544
8.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	2472

3.2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN KOTA JAYAPURA
Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Kota Jayapura

Dapil 3

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Jayapura	Perolehan Suara
1.	NATALIE JACOBUS ICK,SE	813
2.	TAMAR SAPAN,SE	955
3.	STANIS HIKE, SH	819
4.	ISAMAIA B.LADOPURAB,SE	919
5.	YAWAN AREDOWANBIDMAN,ST	588
6.	ANDI SUDIRMAN, ST	873
7.	DELIPUS YIKWA,SH	912
8.	Y.ESMAN KOGOYA,S.Kom	932

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini ;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.7-1 sampai dengan P.7-29 (DPRD Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1), dan bukti P.7-1 sampai dengan bukti P.7-11 (DPRD Kota Daerah Pemilihan Jayapura 3), sebagai berikut:

DPRD Kota Daerah Pemilihan Jayapura 1

1. Bukti P.7-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara

nasional pada hari Selasa, 21 Mei 2019, pukul 01:46 WIB;

2. Bukti P.7-2 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Berkarya
3. Bukti P.7-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Bukti P.7-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan I, Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan **Argapura**, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46 dan TPS 47;
5. Bukti P.7-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan I, Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan **Ardipura**, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 38, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59 dan TPS 61;
6. Bukti P.7-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan I, Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan **Numbay**, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS

21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, dan TPS 28;

7. Bukti P.7-7.a : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan I, Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan **Hamadi**, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42;
8. Bukti P.7-7.b : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan I, Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan **Hamadi**, pada TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 70, TPS 71, TPS 72, TPS 73, TPS 74, TPS 75, TPS 76, TPS 77, TPS 78, TPS 79, TPS 80, TPS 81, TPS 82, TPS 83, TPS 84
9. Bukti P.7-7.c : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan I, Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan **Hamadi**, pada TPS 85, TPS 86, TPS 87, TPS 88, TPS 89, TPS 90, TPS 91, TPS 92, TPS 93, TPS 94, TPS 95, TPS 96, TPS 97, TPS 98, TPS 99, TPS 100, TPS 101, TPS 102, TPS 103, TPS 104, TPS 105, TPS 106, TPS 107, TPS 108, TPS 109, TPS 110, TPS 111, TPS 112, TPS 113, TPS 114, TPS 115, TPS 116, TPS 117, TPS 118, TPS 119, TPS 120, TPS 121, TPS 122, TPS 123, TPS 124, TPS 125, TPS 126, TPS 127, dan TPS 128;

10. Bukti P.7-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan I, Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan **Entrop**, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 70, dan TPS 71;
11. Bukti P.7-9 : Fotokopi Data Tabulasi Perolehan Suara DAA1 Kelurahan Argapura pada Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa berdasarkan bukti aquo adalah Data DAA1 Kelurahan **Argapura** didasarkan pada C1 Pemohon;
12. Bukti P.7-10 : Fotokopi Data Tabulasi Perolehan Suara DAA1 Kelurahan Ardipura pada Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa berdasarkan bukti aquo adalah Data DAA1 Kelurahan **Ardipura** didasarkan pada C1 Pemohon;
13. Bukti P.7-11 : Fotocopy Data Tabulasi Perolehan Suara DAA1 Kelurahan Numbay pada Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa berdasarkan bukti aquo adalah Data DAA1 Kelurahan **Numbay** didasarkan pada C1 Pemohon;
14. Bukti P.7.12 : Fotokopi Data Tabulasi Perolehan Suara DAA1 Kelurahan Entrop pada Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa berdasarkan bukti aquo adalah Data DAA1 Kelurahan **Entrop** didasarkan pada C1 Pemohon;
15. Bukti P.7-13 : Fotokopi Data Tabulasi Perolehan Suara DAA1 Kelurahan Hamadi pada Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa berdasarkan bukti aquo adalah Data DAA1 Kelurahan **Hamadi** didasarkan pada C1 Pemohon;
16. Bukti P.7-14 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Model **DA1-DPRD**;

17. Bukti P.7-15 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Model **DB1-DPRD**;
18. Bukti P.7-16 : Fotokopi Data Tabulasi Perolehan Suara dari Partai Golkar;
- Bahwa bukti aquo, merupakan bukti pembanding perolehan suara Pemohon adalah 3.903 suara;
19. Bukti P.7-17 : Fotokopi Screenshoot percakapan melalui WhatssApp antara Ketua DPC PDIP merangkap caleg dengan beberapa Kepala Kelurahan yaitu Kepala Kelurahan Ardipura, Kepala Kelurahan Entrop dan Kepala Kelurahan Hamadi;
- Bahwa bukti aquo, menunjukkan jika Ketua DPC PDIP meminta kepada Kepala Kelurahan untuk menambah perolehan suara bagi Partai tersebut;
20. Bukti P.7-18 : Fotokopi Surat DPD Partai Berkarya Kota Jayapura Nomor 030/S/KB.DDPDBRKYA/JP/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 perihal Surat Keberatan;
- Bahwa dalam bukti aquo, Pemohon telah mengajukan keberatan atas perolehan suara Pemohon yang tidak sesuai, antara hasil pembacaan C1 dengan hasil rekapitulasi pleno PPD;
21. Bukti P.7-19 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Jayapura Dapil I Model DB1-KPU;
- Bahwa saksi Pemohon telah meminta agar KPU membuka kembali C1 Plano;
22. Bukti P.7-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan;
- Bahwa berdasarkan bukti aquo, terungkap jika KPU Kota Jayapura menganggap tidak terdapat cukup waktu untuk menyelesaikan penyesuaian data dengan merujuk pada C1 Plano dan atas keputusan KPU tersebut maka Bawaslu Kota Jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan PPD Jayapura Selatan yang hendak dimuat

menjadi hasil perolehan suara pada Model DB1 KPU Kota Jayapura Selatan;

23. Bukti P.7-21 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Jayapura Dapil 01 Provinsi Papua Model DC2-KPU.;

Bahwa saksi Pemohon telah meminta agar KPU harus dilakukan penghitungan suara ulang dan Pemohon menolak seluruh penghitungan suara;

24. Bukti P.7-22 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kota Jayapura Nomor 15/S.KB.DPDBRKYA/P/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal Surat keberatan ditujukan kepada Bawaslu Kota Jayapura;

25. Bukti P.7-23 : Fotokopi Tanda Terima Surat DPD Partai Berkarya Nomor 15/5KB.DPDBRKYA/P/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang diterima oleh Bawaslu Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura, KPU Propinsi Papua dan Bawaslu Propinsi Papua;

26. Bukti P.7-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 322/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 kepada H. Junaedi Rahim;

27. Bukti P.7-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor:/TBPL/Bawaslu Kota Jayapura/33.-1/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019;

Bahwa bukti aquo menunjukkan jika Pemohon telah melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu;

- 28 Bukti P.7-26 : Fotokopi Data Tabulasi Perolehan Suara DA1;

Bahwa berdasarkan bukti aquo adalah Data DA1 didasarkan pada C1 Pemohon pada Distrik Jayapura Selatan;

- 29 Bukti P.7-27 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KPU Nomor 60/BA/HK.04.1/9171/KPU/2019 tanggal 20 Mei tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura Pemilu Tahun 2019

- 30 Bukti P.7-28 : Rekaman Video dalam rapat Pleno tingkat KPU Kota Jayapura

- 31 Bukti P.7-29 : Rekaman Audio dalam rapat Pleno di tingkat KPU Kota Jayapura

1. Bukti P.7-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **Model DA1-DPRD Kab/Kota** Jayapura Daerah Pemilihan III Distrik Heram;

Bahwa dalam bukti aquo, adalah bukti **DA1 Awal** yang ditetapkan PPD Heram kemudian terdapat bukti **DA1 perubahan**;

2. Bukti P.7-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 **Model DA1-DPRD Kab/Kota** Jayapura Daerah Pemilihan III Distrik Heram;

Bahwa dalam bukti aquo, adalah bukti **DA1 perubahan** yang **ditetapkan juga oleh PPD Heram**;

3. Bukti P.7-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Desan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Umum Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 **Model DB1-DPRD Kab/Kota** Jayapura Daerah Pemilihan III;

4. Bukti P.7-4 : Fotokopi Surat Badan Pemenangan Pemilu Partai Berkarya Kota Jayapura-Kabupaten Jayapura-Kabupaten Sarmi-Kabupaten Keerom Nomor 13/Bapilu-01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bawaslu Kota Jayapura;

Bahwa dalam bukti aquo, Pemohon mengajukan keberatan atas penggelembungan suara untuk DPRP Papua Distrik Heram;

5. Bukti P.7-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang ditujukan kepada KPU Kota Jayapura;

Bahwa dalam bukti aquo, Bawaslu Kota Jayapura menemukan proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menduga telah terjadi upaya penggelembungan suara untuk peserta pemilu tertentu pada berbagai pemilihan, dan Bawaslu Kota Jayapura menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima hasil

rekapitulasi perolehan penghitungan suara yang disampaikan PPD Heram pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota Jayapura yang hendak dimuat menjadi hasil perolehan suara pada Model DB1 Kota Jayapura;

6. Bukti P.7-6 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DC2-KPU;

Bahwa berdasarkan bukti aquo, Pemohon telah mengajukan keberatan mulai tingkat Presiden, DPD, DPR RI, DPRD dan DPRD Kota Jayapura Distrik Heram;

7. Bukti P.7-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan III, Distrik Heram, Kelurahan **Hedam**, pada TPS 02, TPS 03, TPS 06, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 24, TPS 28, TPS 30, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 47, TPS 48, dan TPS 49;

8. Bukti P.7-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan III, Distrik Heram, Kelurahan **Waena**, pada TPS 01, TPS 03, TPS 04, TPS 07, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 48, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 55, TPS 56, TPS 60, TPS 61, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 65, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 71, TPS 72, TPS 74, TPS 75, TPS 76, TPS 77, TPS 78, TPS 79, TPS 82, TPS 83, TPS 84, TPS 85, dan TPS 86;

9. Bukti P.7-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan III, Distrik Heram, Kelurahan **Yabansai**, pada TPS 01, TPS 02, TPS 05, TPS 06, TPS 10, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 34, TPS 35, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 42, TPS 43, TPS 48, TPS 49, TPS 51, TPS 52, TPS

54, TPS 55, TPS 59, TPS 60, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 71, TPS 78, TPS 80, TPS 84, dan TPS 85;

10. Bukti P.7- : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon
10 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Model C-1 DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan III, Distrik Heram, Kelurahan **Yoka**, pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, TPS 07, TPS 08;
11. Bukti P.7- : Fotokopi Data Tabulasi Perolehan Suara;
11
- Sertifikasi Rekapitulasi hasil dan Rincian Penghitungan suara berdasarkan C1 pada Distrik Heram;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Junaidi Rahim

- Saksi adalah saksi mandat ditingkat provinsi ;
- Pleno di tingkat PPD dilaksanakan dari tanggal 21 April 2019 sampai dengan 3 Mei 2019. Saksi kami melapor setiap penghitungan suara yang dibacakan oleh PPD, setiap kelurahan.
- Menurut laporan saksi- saksi Hasil rangkuman di tingkat PPD berupa pencatatan jumlah suara yang diperoleh dari setiap kelurahan per TPS. Hanya yang belum diterima pada saat itu adalah DAA-1 sampai ditutupnya pleno di PPD;
- Berdasarkan laporan saksi, mulai dari tingkat PPD sampai dengan KPU Kota hanya melanjutkan rekap dari PPD, sehingga saksi menolak di tingkat Provinsi;
- Setelah selesai rekapitulasi saksi mengisi surat keberatan Model DC-2 bertanggal 17 Mei 2019, keberatan saksi sampai sekarang belum ditanggapi;
- Menurut saksi Rekomendasi dari Bawaslu Kota Jayapura diterima oleh KPU ketika pleno di Provinsi;
- Menurut saksi dasar Bawaslu menolak hampir semua penghitungan PPD dikarenakan mungkin menerima data yang kurang, sehingga menolak hampir semua perhitungan PPD;

- Hasil rekapitulasi tingkat Provinsi , khusus untuk Distrik Jayapura Selatan, untuk Partai Berkarya 2.709 suara, sedangkan berdasarkan perhitungan tabulasi 3.081 suara ada selisih 372 suara.
- Yang menjadi permasalahan di dalam keputusan PPD tidak pernah ada DAA-1 maupun DA-1, sehingga tabulasi dari PPD menyangkut TPS saksi sendiri kurang mengetahui,;
- Ketika pleno di tingkat KPU Provinsi DB-1 tidak dibacakan
- KPU provinsi setelah berkonsultasi dengan KPU RI dan dalam pleno sesuai dengan PKPU itu harus dibuka kotak dan dibacakan, hal tersebut juga disetujui oleh Bawaslu, akhirnya kotak tersebut dibuka untuk melihat C-1 Plano akan tetapi langsung diprotes sehingga tidak jadi dihitung;

2. Rosidi Rachim

- Saksi hadir pada saat Pleno tingkat Kota di Hotel Aston tanggal 15 Mei 2019-16 Mei 2019;
- DA-1 keluar tanggal 7 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Pleno PPD, akan tetapi karena tidak selesai sampai tanggal 3 Mei 2019 akhirnya ditarik paksa ke Pleno KPU;
- Di Pleno KPU DA-1 ditolak oleh semua saksi partai yang hadir karena tidak sesuai dengan apa yang dibacakan di Pleno PPD di Ruko Entrop;
- Di Tingkat PPD saksi hadir akan tetapi tidak masuk ikut penyandingan;
- DA-1 ditolak karena saksi minta DAA-1 per TPS, per kelurahan tidak diberikan DAA-1 yang merupakan dasar peng-inputan untuk keluarnya DA-1 tidak ada;
- Sampai sekarang DAA-1 tidak ada;
- Saksi sempat menanyakan ke Bawaslu untuk DAA-1 ternyata Bawaslu mempunyai data yang tidak valid karena baru 60%, sehingga tidak berani menjadikan data sandingan DAA-1;
- Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk mundur 1 tingkat ke bawah aratinya untuk Kota dan Provinsi dihitung ulang dengan membuka C-1 Plano, akhirnya C-1 Plano dibuka di tingkat provinsi;
- Di Provinsi C-1 Plano dibuka dan dimunculkan DAA-1 dalam slide akan tetapi di tingkat Kota tidak dilakukan;
- Saksi mengisi keberatan DB-2 serta di DA-2;
- Saksi tidak menandatangani rekap ditingkat kota Jayapura;

- Saksi menyatakan untuk Pleno PPD tidak pernah ditutup Plenonya karena langsung dilanjutkan ke Kota Jayapura;
- Pleno KPU Kota Jayapura di Hotel Aston berahir tanggal 16 Mei 2019 akan tetapi tidak ada ketetapan DB-1 karena ditarik ke Provinsi di Grand Abe;
- Saksi hanya memiliki DA-1 yang saksi tolak dan itu juga ada rekomendasi dari Bawaslu yang menolak proses penghitungan suara Dapil Jayapura Selatan;
- Pleno PPD tidak merujuk kepada C-1 karena pada saat kota dibuka bersama saksi, Bawaslu maupun PPD tidak ada yang sempurna C-1 yang berhologram ada yang tidak ada dan kosong;
- Saat pleno di KPU ditampilkan di dalam slide berupa DA-1 begitu juga untuk DB-1 waktu pleno PPD yang dilaksanakan di kota dan pleno kotanya ditampilkan di slide, hanya DA-1 dan DB-1, tapi DAA-1 yang diminta menyandingkan TPS-TPS mana yang bermasalah tidak dapat diberikan sampai sekarang
- Seluruh saksi keberatan pada saat dimunculkan DA-1 maupun DB-1 waktu Pleno PPD hanya PDIP dan PKB yang tidak mengajukan keberatan, cukup banyak yang mengajukan keberatan dan sampai ditutup pleno di aston tetap tidak ada penetapan untuk kota, hanya dilakukan untuk provinsi saja.
- Yang pertama terjadi sertifikasinya sangat jauh melebihi DPT, kemudian antara jumlah pemilih dengan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah sangat berbeda semua, kemudia saksi juga mendapatkan antara PKS dengan partai Perindo di copy paste karena pada kelurahan Hamadi nilainya sama, baik calegnya maupun partainya, dan totalnya juga sama.
- Perbedaan angka sebagai contoh di kelurahan Mumbai untuk pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilih itu di Mumbai 4.548, sementara surat suara yang digunakan sama 4.548, namun surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah 5.239. jadi ada 691 pemilih dari mana? Kemudian juga Hamadi untuk penggunaan surat suara 25.000 sementara surat suara yang tidak sah Cuma 24.000 jadi ada 1.400 lebih yang tidak tahu dari mana

3. Hadirat Gonifati Zega

- Saksi adalah saksi mandat partai Golkar di Pleno KPU Kota Jayapura

- Saksi mengikuti rapat pleno yang bertempat di Hotel Aston, Kota Jayapura dengan undangan bertanggal 1 Mei 2019;
- Untuk Partai berkarya dari putusan KPU adalah 2.709, kalau rekapitulasi internal berdasarkan C-1, partai berkarya 3.093;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 30-07-33/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

A. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Permohonan

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;
 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.
4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan harus memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitum Permohonan harus memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya menguraikan perolehan suara untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu pada Dapil Kota Jayapura 1 tanpa menguraikan dengan jelas darimana perolehan suara tersebut, bagaimana caranya dan siapa yang melakukannya, karena perolehan suara pada Dapil Kota Jayapura 1 merupakan hasil Rekapitulasi secara berjenjang dari tingkat TPS, Desa, dan Tingkat Kecamatan, Pemohon tidak menguraikan bagaimana perolehan suara setiap Partai Politik pada tingkat berjenjang.

6. Dalam permohonannya pemohon justru mempermasalahkan juga tentang proses pemilu yang bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, karena mengenai pelanggaran atas proses pemilu merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam pasal 93 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi :

“Bawaslu bertugas :

(b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap :

- 1. pelanggaran pemilu; dan*
- 2. sengketa proses pemilu”*

7. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, apa pengaruhnya terhadap keterpilihan Pemohon, dan tidak menguraikan dengan jelas perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU No. 24/2003 (UU MK), jo Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 PMK No. 2/2018 (PMK 2/2018).
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan adanya pengurangan suara pemohon sebanyak 372 suara pada Dapil 1 Jayapura Selatan di Distrik Jayapura Selatan

Untuk selengkapnya perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

Dapil 1 Jayapura Selatan

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	317	473	-156
1	Umar Paddessa	1678	1521	157
2	Agustinus Injama	388	448	-60
3	Musa Gombo, SE	218	205	13
4	Erlinda Faidiban	136	105	31
5	Heryanto, ST	30	29	1
6	Herlda Noya Wanda	118	121	-3
7	Isak Wanimbo, ST	476	420	56
8	John Bunai	255	197	58
9	Ratna Duwiri, SE	298	222	76
10	Kendius Wenda	164	175	-21

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	533	403	130
1	H. Syaharuddin	1254	999	255
2	Amon Warkris, SH	123	77	46
3	Sely Fero TAndipayung, SE	436	380	56
4	Harry Michel Ayomi	130	115	15
5	Wardinansi Paundanan	39	34	5
6	M. Mukhtar	193	183	10
7	Westriani Manuella Sawias	72	46	26
8	Yani Kogoya	502	465	37
9	Reynold Sibi	69	55	14
10	Sefnat Imanuel Muabun	19	19	0

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	923	650	273
1	Mukri M. Hamadi, S.IP	2784	1959	825
2	Tresia Tobi	1109	634	475
3	Hieronimus Hamu, S.Sos	341	324	17
4	Muhammad Yusuf, A.Md	119	105	14
5	Mesyee C.B Tuance, SE	189	161	28
6	Erdwin Sahara Tama, SE	839	685	154
7	Chrisry Marlina Kambey	137	135	2
8	Otniel Sigi	845	386	459
9	Pdt. Harun Tabuni	630	582	48
10	Immanuel H. R Karubaba, ST	388	283	105

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)	410	460	-50
1	Deni Sabri	426	378	48
2	Hj. Jumharyati, SH	1392	1188	204
3	Theos Revelino B. Ayomi, S.sos	2945	2459	486
4	Rustam Mustaid Renwarin	142	116	26
5	Ahmad Yani Samiun, SH	450	396	54

6	Jemina Merauje	113	119	-6
7	Yonias Prawar, SH	441	457	-16
8	Riantini, SE	114	109	5
9	Hairul Akbar, Se	20	18	2
10	Paulina Ayomi	55	65	-10

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	5. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)	280	291	-11
1	Silas Youwe	1209	573	636
2	Marlen Imelda Mauri A.Md.Kom	217	220	-3
3	Marshallino Michaeleroy Hababut	412	984	-572
4	Yance Raunsay, SE	435	405	30
5	Rosita Simanjuntak, ST., MT	559	507	52
6	Jhonatan Cheroal Manobi, ST	250	235	15
7	Alpius Marinus Kurni	810	626	184
8	Monika Allobua	1208	1347	-139
9	Eduardus Lede Umbupatty	400	351	49
10	Rosi Kbarek, SE	186	172	14

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	6. Partai GARUDA	84	77	7
1	Derik Pakage, SH	455	282	173
2	Ayub Mozes Nussy, SE	235	204	31
3	RipkaSofie Imelda Dawir, S.Sos114	14	11	3

4	Martinus Tekege, SE	199	114	3
5	Rini Gobai	17	9	85
6	Bob Hamokwarong, SH	29	53	-24

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
7. Partai BERKARYA		175	233	-58
1	Hans Nelson Paiki, A.Md	84	70	14
2	Edi Anoga, SE	64	57	7
3	Jetty N.E. Wabot, SE	71	95	-24
4	Hulda Yarisetow	173	143	30
5	H. Abdul Rajab	976	1054	78
6	Billy Praisi Watory	192	139	53
7	Anache Sobolim, S.Ip	134	179	-45
8	Andre W. Fonataba, SH	564	747	183
9	Jordan Alexander Runtuboy	126	156	-30
10	Nikolas Imbiri, SE	150	208	-58

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		271	266	5
1	Andi Mangewai Latif, S.Hi	485	336	149
2	Jul kifli, SE	165	107	58

3	Gusnawati	449	420	29
4	Hasmirah Syamsuddin	154	115	39
5	Drs. H. Burhanuddin, M.Si	162	153	9
6	Asmudin	218	376	158
7	Wahyudi	90	57	33
8	Ismail Marzuki	68	58	10
9	Riyantini, S.Pd	45	17	28
10	Irsad, S.Pd	41	0	41
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)				
NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
		158	157	1
1	Veneranda Illuminata Kirihio, SKM	457	328	129
2	Louis Christianus Timano	66	37	29
3	Eddy Charjo, SH	164	149	15
4	D.Th. Vanie Helda Adam. M.mis	182	131	51
5	Rudolf Albert Victor Karma	294	269	25
6	Syurianto Fahmi Hakim	71	51	20
7	Petrus Hendrik Mofu	214	176	38
8	Yacob Y. Tahamata	109	111	-2
9	Vonette Hady SE.MM	128	91	37
10	Min Weda S.Ap	49	54	-5

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	480	286	194
1	H. Mursidin	2858	2350	508
2	Muhammad Said	552	378	174
3	Iriani	35	26	9
4	Muhammad Ridwan	70	68	2
5	Makmur, S.Ag	50	49	1
6	Hj. Erna	33	27	6
7	Iryanto	273	284	-11
8	Alis Fatria	10	9	1
9	Samanuddin Suery	366	0	366

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	155	150	5
1	Daniel. S.Kom	247	203	44
2	Herman Numberi	208	160	102
3	Rusmiati	41	40	1
4	Alfred Numberi, S.Pd	169	112	57
5	Ilona Warabai, SH	25	92	-67
6	Lukson P.Wanggai, A.Md	1347	754	593
7	Fredik Menai Youwe	72	59	13
8	Syanne Juliana Afaar	74	74	0
9	Djerry C. Zaunga	20	19	1
10	Baharuddin	15	16	-1

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	12. Partai Amanat Nasional (PAN)	292	375	-83
1	H. Syahril, S	3491	3276	215
2	Lewi Awom, SE	71	142	71

3	Aplena Samber	593	549	44
4	Dra.Hj. Ratnawati	66	37	29
5	Drs. H. Muhammad Basir	262	245	17
6	H. Muhammad Satta, SE	80	68	12
7	Alex Benhur Raunsay	316	375	-59
8	Drs. Petrus Way	827	213	614
9	Nur Fatma, S.Kom	21	28	-1
10	Marthinus Stanley Kaisiri, SH	231	359	128

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	70	58	12
1	Bani Tabuni	801	694	107
2	Berth Leonard Sibi	208	178	3
3	Dolly Wona	82	55	27
4	Yeret Numberi	89	48	41
5	Reny Yepongsikabe	101	85	16
6	Alberd Julianus Rumbiak, SH	360	396	-36
7	Yohana Taiwor	86	76	10
8	Amos Wanggai, SE	230	161	69
9	Yoseph Waru	76	16	60
10	Obetnego Tebay, S.Sos	69	122	-53

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	14. Partai Demokrat	184	210	-26
1	Timbul Sipahutar, SH	1311	1009	302

2	Willwn F. Waimur, A.Md	672	484	188
3	Woem Intan Juita	31	22	9
4	Christina Zega, A.Md	81	72	9
5	Habel Aldrin Nixon Sawaki, S.Sos	251	120	131
6	Dance Ayomi	18	16	2
7	Everlin Fonataba	135	150	-15
8	Salim Saputra	25	20	5
9	Marlina Rondonowu	15	14	1
10	Drs. Gabriel Cornelius Ayatandi	56	52	4

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	19. Partai Bulan Bintang (PBB)	15	19	-4
1	Rasnawati Tarodji, SE	60	52	12
2	Sintje Maria Dori	10	4	6
3	Yosafat Pigai	55	37	18

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	20. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	126	208	-82
1	Rudolf Veep Hassor	1462	1062	400
2	Julianus Max Fonataba	824	715	109
3	Mada Pariama	10	8	2

4	Antonia Suabei, S.Sos	112	101	11
5	Wilson Wildon Wahyu W Hukubun	380	309	71
6	Alex Warisal	85	61	24
7	Hj. Rosmaya Arifin, SE	48	34	14
8	Marianus Senis	34	28	6
9	Rudi Adolof Mofu, Amd	250	0	250

4. Dalam Permohonannya tersebut, Pemohon hanya menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 372 suara di Distrik Jayapura Selatan dengan membandingkan data dengan Partai Golkar yang dimana Pemohon mendalilkan data tersebut sama perolehannya dengan Pemohon, kemudian pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai adanya perbedaan suara yang membuat Partai Demokrasi perjuangan Indonesia bertambah perolehan kursi anggota DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan I, tanpa menguraikan darimana masing-masing pengurangan jumlah suara tersebut dan darimana penambahan jumlah suara untuk Pemohon.
5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon pada DAPIL 1 Jayapura Selatan di Distrik Jayapura Selatan, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, C1.Plano DPRD Provinsi, DAA1-DPRD Provinsi, DA1-DPRD Provinsi, DB1-DPRD Provinsi, dan DC1-DPRD Provinsi.

Bahwa untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon pada Dapil 1 Jayapura Selatan di Distrik Jayapura Selatan berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Provinsi dan DB1-DPRD Provinsi, adalah sebagai berikut:

Dapil Kota Jayapura 1, Distrik Jayapura Selatan

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	473	317
1	Umar Paddessa	1521	1678
2	Agustinus Injama	448	388
3	Musa Gombo, SE	205	218
4	Erlinda Faidiban	105	136
5	Heryanto, ST	29	30
6	Herlda Noya Wanda	121	118
7	Isak Wanimbo, ST	420	476
8	John Bunai	197	255
9	Ratna Duwiri, SE	222	298
10	Kendus Wenda	175	164

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	403	533
1	H. Syaharuddin	999	1254
2	Amon Warkris, SH	77	123
3	Sely Fero TAndipayung, SE	380	436
4	Harry Michel Ayomi	115	130
5	Wardinansi Paundanan	34	39
6	M. Mukhtar	183	193
7	Westriani Manuella Sawias	46	72
8	Yani Kogoya	465	502
9	Reynold Sibi	55	69
10	Sefnat Imanuel Muabun	19	19

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	650	923

1	Mukri M. Hamadi, S.IP	1959	2784
2	Tresia Tobi	634	1109
3	Hieronimus Hamu, S.Sos	324	341
4	Muhammad Yusuf, A.Md	105	119
5	Mesye C.B Tuance, SE	161	189
6	Erdwin Sahara Tama, SE	685	839
7	Chrisry Marlina Kambey	135	137
8	Otniel Sigi	386	845
9	Pdt. Harun Tabuni	582	630
10	Immanuel H. R Karubaba, ST	283	388

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	460	410
1	Deni Sabri	378	426
2	Hj. Jumharyati, SH	1188	1392
3	Theos Revelino B. Ayomi, S.sos	2459	2945
4	Rustam Mustaid Renwarin	116	142
5	Ahmad Yani Samiun, SH	396	450
6	Jemina Merauje	119	113
7	Yonias Prawar, SH	457	441
8	Riantini, SE	109	114
9	Hairul Akbar, Se	18	20
10	Paulina Ayomi	65	55

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
5.	Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)	291	280
1	Silas Youwe	573	1209
2	Marlen Imelda Mauri A.Md.Kom	220	217
3	Marshallino Michaeleroy Hababut	984	412
4	Yance Raunsay, SE	405	435
5	Rosita Simanjuntak, ST., MT	507	559
6	Jhonatan Cheroal Manobi, ST	235	250
7	Alpius Marinus Kurni	626	810

8	Monika Allobua	1347	1208
9	Eduardus Lede Umbupatty	351	400
10	Rosi Kbarek, SE	172	186

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
6.	Partai GARUDA	77	84
1	Derik Pakage, SH	282	455
2	Ayub Mozes Nussy, SE	204	235
3	RipkaSofie Imelda Dawir, S.Sos114	11	14
4	Martinus Tekege, SE	114	199
5	Rini Gobai	9	17
6	Bob Hamokwarong, SH	53	29

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
7.	Partai BERKARYA	233	175
1	Hans Nelson Paiki, A.Md	70	84
2	Edi Anoga, SE	57	64
3	Jetty N.E. Wabot, SE	95	71
4	Hulda Yarisetow	143	173
5	H. Abdul Rajab	1054	976
6	Billy Prais Watory	139	192
7	Anache Sobolim, S.Ip	179	134
8	Andre W. Fonataba, SH	747	564
9	Jordan Alexander Runtuboy	156	126
10	Nikolas Imbiri, SE	208	150

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	266	271
1	Andi Mangewai Latif, S.Hi	336	485
2	Julkifli, SE	107	165
3	Gusnawati	420	449

4	Hasmirah Syamsuddin	115	154
5	Drs. H. Burhanuddin, M.Si	153	162
6	Asmudin	376	218
7	Wahyudi	57	90
8	Ismail Marzuki	58	68
9	Riyantini, S.Pd	17	45
10	Irsad, S.Pd	0	41

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		157	158
1	Veneranda Illuminata Kiriho, SKM	328	457
2	Louis Christianus Timano	37	66
3	Eddy Charjo, SH	149	164
4	D.Th. Vanie Helda Adam. M.mis	131	182
5	Rudolf Albert Victor Karma	269	294
6	Syurianto Fahmi Hakim	51	71
7	Petrus Hendrik Mofu	176	214
8	Yacob Y. Tahamata	111	109
9	Vonette Hady SE.MM	91	128
10	Min Weda S.Ap	54	49

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		286	480
1	H. Mursidin	2350	2858
2	Muhammad Said	378	552
3	Iriani	26	35
4	Muhammad Ridwan	68	70
5	Makmur, S.Ag	49	50
6	Hj. Erna	27	33
7	Iryanto	284	273
8	Alis Fatria	9	10
9	Samanuddin Suery	0	366

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	150	155
1	Daniel. S.Kom	203	247
2	Herman Numberi	160	208
3	Rusmiati	40	41
4	Alfred Numberi, S.Pd	112	169
5	Ilona Warabai, SH	92	25
6	Lukson P.Wanggai, A.Md	754	1347
7	Fredik Menai Youwe	59	72
8	Syanne Juliana Afaar	74	74
9	Djerry C. Zaunga	19	20
10	Baharuddin	16	15

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	375	292
1	H. Syahril, S	3276	3491
2	Lewi Awom, SE	142	71
3	Aplena Samber	549	593
4	Dra.Hj. Ratnawati	37	66
5	Drs. H. Muhammad Basir	245	262
6	H. Muhammad Satta, SE	68	80
7	Alex Benhur Raunsay	375	316
8	Drs. Petrus Way	213	827
9	Nur Fatma, S.Kom	28	21
10	Marthinus Stanley Kaisiri, SH	359	231

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	58	70
1	Bani Tabuni	694	801
2	Berth Leonard Sibi	178	208

3	Dolly Wona	55	82
4	Yeret Numberi	48	89
5	Reny Yepongsikabe	85	101
6	Alberd Julianus Rumbiak, SH	396	360
7	Yohana Taiwor	76	86
8	Amos Wanggai, SE	161	230
9	Yoseph Waru	16	76
10	Obetnego Tebay, S.Sos	122	69

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
14. Partai Demokrat		210	184
1	Timbul Sipahutar, SH	1009	1311
2	Willwn F. Waimur, A.Md	484	672
3	Woem Intan Juita	22	31
4	Christina Zega, A.Md	72	81
5	Habel Aldrin Nixon Sawaki, S.Sos	120	251
6	Dance Ayomi	16	18
7	Everlin Fonataba	150	135
8	Salim Saputra	20	25
9	Marlina Rondonowu	14	15
10	Drs. Gabriel Cornelius Ayatandi	52	56

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
19. Partai Bulan Bintang (PBB)		19	15
1	Rasnawati Tarodji, SE	52	60
2	Sintje Maria Dori	4	10
3	Yosafat Pigai	37	55

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
20. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)		208	126

1	Rudolf Veep Hassor	1062	1462
2	Julianus Max Fonataba	715	824
3	Mada Pariama	8	10
4	Antonia Suabei, S.Sos	101	112
5	Wilson Wildon Wahyu W Hukubun	309	380
6	Alex Warisal	61	85
7	Hj. Rosmaya Arifin, SE	34	48
8	Marianus Senis	28	34
9	Rudi Adolof Mofu, Amd	0	250

6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 15 sampai dengan halaman 24 yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan suara pada hampir semua partai pada dokumen DB1 yang menyebabkan rangking perolehan kursi pemohon yang awalnya posisi ke-7 menjadi posisi ke-13

Untuk selengkapnya perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

DAPIL 3 Distrik Heram

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	645	403	242
1	Andi Sudirman, ST	1086	873	213
2	Siti Halidjah P.I	824	530	294
3	Asnad Ongge	161	165	-4
4	Faisal Akbar	130	153	-23
5	Yoram Wenda, SE	269	186	83
6	Yasmin Yikwa	93	93	0
7	Fram Oktovianus Y, SKM	233	221	12
8	Ester Ohee	19	13	6

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	779	516	263
1	Jan Willem Ongge	294	222	72
2	Fredrik H. Mebri, S.Ip	741	648	93
3	Ratna Dewi Ansanay	254	148	106
4	Djuniati Shabet Limbu, S.Sos	262	160	102
5	Amsal Sama, SH., MH	55	52	3
6	Herman Deda	208	179	29
7	Fransiska M. Rumbekwan	71	56	15
8	Hulca Dorce Awi	66	34	32

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	811	835	-24
1	Noos Yikwa	855	717	138
2	Masni Ishak, S.Kom., M.Si	395	245	150
3	Onijan, SE	989	133	856
4	Netti Anetha Ohee, SE	417	342	75
5	Fransisko Ardamis, SST	967	707	260
6	Bhatesba Afaar	236	107	129
7	Natali Jacobus	969	813	156
8	Marshel Morin	258	177	81

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	3. Partai Golongan Karya (GOLKAR)	634	675	-41
1	Jacob S.B Ongge	433	302	131
2	Hadirat S. Zega, ST	277	239	38
3	Titin Mustikawati	553	444	109
4	Selius C Patipeme	804	90	714
5	Yowan Alfredo Wambidman, ST	1063	588	475
6	Wiwik Indrayatik	323	196	127
7	Drs. Samuel Marthen Fentjeropa	329	301	28
8	Sonya Arice Wakris	71	33	38

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	4. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)	462	383	79
1	Jaquis Brendy Ohee	625	528	97
2	Alfonsa Junkon Wayab	224	91	133
3	Stanis Hike, SH	117	819	298
4	Petronela Marudje	122	144	-22
5	Peres Loot Wenda, SE	957	723	234
6	Marta M Rumbiak	129	138	-9
7	Isak Nalli	194	34	160
8	Yohanes Songgonao	241	182	59

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
5. Partai GARUDA		107	123	-16
1	Irmayanti Febriyanti Pubra, SP.Si	82	65	17
2	Nadap Gobai	240	252	-12
3	Hosewa Yikwa, S.Ip	517	227	290
4	Emina Wenda	22	19	3
5	Irius Wenda, A.Md Tek	27	60	-33
6	Kondius Kogoya, SKM	236	164	72

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
1. Partai BERKARYA		240	159	81
1	Wali Wonda, ST	754	712	42
2	Delipius Yikwa, SH	905	912	-7
3	Mapalia Aut, SE	129	119	10
4	Alpas Kogoya	173	330	-157
5	Martinus Kurni, SH., M.Si	131	144	-13
6	Lorina Monim, SE	46	40	6
7	Fransina Saamena	151	87	64
8	Moses Konjol	50	41	9

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		547	376	171

1	Lina Marlina, ST	1266	758	508
2	Ngadimo A.Md. Tek	732	47	685
3	Agustina Apaserai	459	57	402
4	Drs. H. Rahman Razak Msc	397	233	164
5	Fitri Hardi, S.Pd	61	30	31
6	Hasni Irijayanti, S.Pd	68	48	20
7	Rahmawati	55	34	21
8	Satriaguru Pualam	218	25	193

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
3.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	367	317	50
1	Nurchalis	1156	646	510
2	Tamar Sapan, SE	1616	955	661
3	Tanius Komba, S.Sos	1287	933	354
4	Mariam Magdalena Awek, SE	95	52	43
5	Donald Lauw, SE	54	121	-67
6	Arius Wenda, SE	212	84	128
7	Steven Sembra	158	91	67
8	Asma Herawati Pasaribu, SH	170	100	70

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
4.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	254	126	128
1	Syukur	298	53	245
2	Nursalam, SE	251	139	112
3	Rani Yelipele	49	29	20

4	Marten Luther Anto	452	398	54
5	Yotius Kogoya, A.Md.Kom	317	153	164
6	Sri Wahyuni	63	220	-157
7	Herman Towolom, S.Ip	375	167	208
8	Iriputrianti, SE.,M.Si	54	31	669

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
5.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	347	411	-64
1	Ismail B Ladopurab, SE	1019	919	100
2	Silester Seran, A.Md	221	67	154
3	Mariana Imelda Kabey	387	317	70
4	Paskal Mandowen, SH	700	388	312
5	Krisna Kobak, SE	70	64	6
6	Amos Kobak, SE	77	52	25
7	Barik Logo	540	395	145
8	Min Adii, S.Si	370	285	85

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
6.	Partai Amanat Nasional (PAN)	227	258	-31
1	Amir Iribaram	256	72	184
2	Amelia Yuliana Pulanda, SIP	760	485	275

3	Derek Ferdinand Marisal, Shi	358	176	182
4	Matius Wetipo, SIP	314	244	70
5	Suwardi	830	666	164
6	Marlina K Una Wekla	35	29	6
7	Felix Bittra Buttu Layuk, SIP	78	62	16
8	Nirwati Ismail, S.Kom	29	14	15

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	131	120	11
1	Otniel Deda, A.Md IP	1321	1126	195
2	Hebdrik Benni Yafet Kayame	1143	511	632
3	Ademina V Yantewo	102	81	21
4	Falid Baihaki Beki, SIP	87	62	25
5	Editha Irnawati Leping	165	103	62
6	Desmon D Wanimbo	153	60	93
7	Dessi Elsa Maria Kokorule	25	30	-5
8	Andreas Orgenes Ramela	132	28	104

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
8.	Partai Demokrat	397	320	77

1	Melkias Derek Ofide	306	190	116
2	Bolevar Sigalingging, S	778	448	330
3	Riyanti Enembe	436	323	113
4	Abner Reimas, SH	76	87	11
5	Maliana Bembok, SH	835	642	193
6	Panji Agung	150	92	58
7	Ningrum Hanafia, SE	43	34	9
8	Onni Yahuli, ST	267	333	-66

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	19. Partai Bulan Bintang (PBB)	66	115	-49
1	Asri Yeli Pele, Spd	113	89	24
2	Maikel Awom, A.Md IP	1068	415	653
3	Ester Tebay Sikom	21	27	-6
4	Weson Mabel Amd	149	58	91
5	Indra Albar	31	23	8
6	Opolidek Magrate Mabel	14	24	-10

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
	20. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)	69	200	-131
1	Hasni Supardi	49	17	32
2	Amina Raubaba	109	80	26
3	Sofia Koromath	20	8	12

4	Juwan Dedios Renwarin	212	236	-24
5	Abenus Wonda, SH	43	213	-170
6	Y. Esman Kogoya, S.Kom	1271	932	520
7	Yomenus Narek	768	751	17
8	Fredrikos Rikardo Harun Watori, Sh	55	35	20

7. Dalam Permohonannya tersebut, Pemohon hanya menyebutkan adanya penambahan suara pada hampir semua partai secara signifikan di Distrik Heram pada Dapil Kota Jayapura 3 tanpa menguraikan secara jelas dan rinci darimana dan bagaimana masing-masing pengurangan jumlah suara tersebut.
8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga haruslah dikesampingkan mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon pada DAPIL Kota Jayapura 3 di Distrik Heram, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah sesuai dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan tingkat Provinsi, yang dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, C1.Plano DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, DB1-DPRD Kab/Kota, dan DC1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti T.....)**.

Bahwa untuk selengkapnya perolehan suara Pemohon yang benar menurut Termohon pada Dapil Kota Jayapura 3 di Distrik Heram berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan DB1-DPRD Kab/Kota, adalah sebagai berikut :

Dapil Jayapura 3, Distrik Heram

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	403	645
1	Andi Sudirman, ST	873	1086
2	Siti Halidjah P.I	530	824

3	Asnad Ongge	165	161
4	Faisal Akbar	153	130
5	Yoram Wenda, SE	186	269
6	Yasmin Yikwa	93	93
7	Fram Oktovianus Y, SKM	221	233
8	Ester Ohee	13	19

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)		516	779
1	Jan Willem Ongge	222	294
2	Fredrik H. Mebri, S.Ip	648	741
3	Ratna Dewi Ansanay	148	254
4	Djuniati Shabet Limbu, S.Sos	160	262
5	Amsal Sama, SH., MH	52	55
6	Herman Deda	179	208
7	Fransiska M. Rumbekwan	56	71
8	Hulca Dorce Awi	34	66

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)		835	811
1	Noos Yikwa	717	855
2	Masni Ishak, S.Kom., M.Si	245	395
3	Onijan, SE	133	989
4	Netti Anetha Ohee, SE	342	417
5	Fransisko Ardamis, SST	707	967
6	Bhatesba Afaar	107	236
7	Natali Jacobus	813	969
8	Marshel Morin	177	258

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
3. Partai Golongan Karya (GOLKAR)		675	634

1	Jacob S.B Ongge	302	433
2	Hadirat S. Zega, ST	239	277
3	Titin Mustikawati	444	553
4	Selius C Patipeme	90	804
5	Yowan Alfredo Wambidman, ST	588	1063
6	Wiwik Indrayatik	196	323
7	Drs. Samuel Marthen Fentjeropa	301	329
8	Sonya Arice Wakris	33	71

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
4. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)		383	462
1	Jaquis Brendy Ohee	528	625
2	Alfonsa Junkon Wayab	91	224
3	Stanis Hike, SH	819	117
4	Petronela Marudje	144	122
5	Peres Loot Wenda, SE	723	957
6	Marta M Rumbiak	138	129
7	Isak Nalli	34	194
8	Yohanes Songgonao	182	241

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
5. Partai GARUDA		123	107
1	Irmayanti Febriyanti Pubra, SP.Si	65	82
2	Nadap Gobai	252	240
3	Hosewa Yikwa, S.Ip	227	517
4	Emina Wenda	19	22
5	Irius Wenda, A.Md Tek	60	27
6	Kondius Kogoya, SKM	164	236

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
7. Partai BERKARYA		159	240
1	Wali Wonda, ST	712	754

2	Delipius Yikwa, SH	912	905
3	Mapalia Aut, SE	119	129
4	Alpas Kogoya	330	173
5	Martinus Kurni, SH., M.Si	144	131
6	Lorina Monim, SE	40	46
7	Fransina Saamena	87	151
8	Moses Konjol	41	50

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)		376	547
1	Lina Marlina, ST	758	1266
2	Ngadimo A.Md. Tek	47	732
3	Agustina Apaserai	57	459
4	Drs. H. Rahman Razak Msc	233	397
5	Fitri Hardi, S.Pd	30	61
6	Hasni Irijayanti, S.Pd	48	68
7	Rahmawati	34	55
8	Satriaguru Pualam	25	218

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)		317	367
1	Nurchalis	646	1156
2	Tamar Sapan, SE	955	1616
3	Tanius Komba, S.Sos	933	1287
4	Mariam Magdalena Awek, SE	52	95
5	Donald Lauw, SE	121	54
6	Arius Wenda, SE	84	212
7	Steven Sembra	91	158
8	Asma Herawati Pasaribu, SH	100	170

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)		126	254
1	Syukur	53	298
2	Nursalam, SE	139	251
3	Rani Yelipele	29	49
4	Marten Luther Anto	398	452
5	Yotius Kogoya, A.Md.Kom	153	317
6	Sri Wahyuni	220	63
7	Herman Towolom, S.Ip	167	375
8	Iriputrianti, SE.,M.Si	31	54

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)		411	347
1	Ismail B Ladopurab, SE	919	1019
2	Silester Seran, A.Md	67	221
3	Mariana Imelda Kabey	317	387
4	Paskal Mandowen, SH	388	700
5	Krisna Kobak, SE	64	70
6	Amos Kobak, SE	52	77
7	Barik Logo	395	540
8	Min Adii, S.Si	285	370

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
12. Partai Amanat Nasional (PAN)		258	227
1	Amir Iribaram	72	256
2	Amelia Yuliana Pulanda, SIP	485	760
3	Derek Ferdinand Marisal, Shi	176	358
4	Matius Wetipo, SIP	244	314

5	Suwardi	666	830
6	Marlina K Una Wekla	29	35
7	Felix Bittra Buttu Layuk, SIP	62	78
8	Nirwati Ismail, S.Kom	14	29

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)		120	131
1	Otniel Deda, A.Md IP	1126	1321
2	Hebdrik Benni Yafet Kayame	511	1143
3	Ademina V Yantewo	81	102
4	Falid Baihaki Bekti, SIP	62	87
5	Editha Irnawati Lembang	103	165
6	Desmon D Wanimbo	60	153
7	Dessi Elsa Maria Kokorule	30	25
8	Andreas Orgenes Ramela	28	132

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
14. Partai Demokrat		320	397
1	Melkias Derek Ofide	190	306
2	Bolevar Sigalingging, S	448	778
3	Riyanti Enembe	323	436
4	Abner Reimas, SH	87	76
5	Maliana Bembok, SH	642	835
6	Panji Agung	92	150
7	Ningrum Hanafia, SE	34	43
8	Onni Yahuli, ST	333	267

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
19. Partai Bulan Bintang (PBB)		115	66
1	Asri Yeli Pele, Spd	89	113

2	Maikel Awom, A.Md IP	415	1068
3	Ester Tebay Sikom	27	21
4	Weson Mabel Amd	58	149
5	Indra Albar	23	31
6	Opolidek Magrate Mabel	24	14

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	TERMOHON
20. Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI)		200	69
1	Hasni Supardi	17	49
2	Amina Raubaba	80	109
3	Sofia Koromath	8	20
4	Juwan Dedios Renwarin	236	212
5	Abenus Wonda, SH	213	43
6	Y. Esman Kogoya, S.Kom	932	1271
7	Yomenus Narek	751	768
8	Fredrikos Rikardo Harun Watori, Sh	35	55

9. Bahwa dalam permohonannya pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penggelembungan suara sebesar 14.101 suara, dikarenakan adanya perbedaan yang signifikan atas DPT, DPTb dan DPK pada distrik Heram untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura, dimana jumlah Pemilih 63.274 orang, pengguna Hak Pilih 27.346 orang, surat suara yang diterima 35.153 sedangkan surat suara tidak sah berjumlah 49.254 suara
10. Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena pemohon menggunakan sumber data yang tidak jelas dalam mendalilkan hal tersebut, karena berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Jayapura, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3 pada Distrik Heram, perihal data tersebut Termohon menjelaskan bahwa Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK adalah 63.274, Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb, dan DPK adalah 49.254, Jumlah suara tidak sah 4.392

11. Bahwa perlu Termohon jelaskan apabila adanya kesalahan sumber data pada C1-DPRD Kab/Kota di tingkat TPS, Termohon melakukan pencermatan dan mengkoreksi atas kesalahan sumber data tersebut pada rapat pleno tingkat kecamatan yang dihadiri oleh Saksi-saksi Partai Politik/Calon Peserta Pemilu, yang hasilnya dituangkan dalam formulir model DAA1-DPRD dan DA1-DPRD Kab/Kota. Rapat Pleno tingkat Kecamatan dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan masyarakat luas. Dengan adanya koreksi pencatatan data hasil penghitungan suara dalam fomulir model DAA1-DPRD, yang berisi data pada tingkat TPS untuk per Desa maka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kecamatan bisa dilaksanakan dari semua data Desa/Kelurahan sebagaimana formulir model DA1-DPRD. Begitu seterusnya, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berjenjang sampai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional yang dihadiri oleh para Saksi dan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya.
- Dengan demikian dalil-dalil Pemohon mengenai adanya temuan pengurangan suara atau pengelembungan suara yang merugikan Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan
12. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Setiap Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dilakukan dalam rapat Pleno Terbuka Tingkat Nasional yang dihadiri selain oleh saksi dari Peserta Pemilu, juga dihadiri oleh Bawaslu RI, dimana tidak ada rekomendasi atau temuan terhadap perolehan suara Partai BERKARYA. Begitupula dalam Rapat Pleno terbuka tingkat Provinsi, yang juga dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, juga dihadiri oleh Bawaslu. Perolehan suara Pemohon berasal dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten/Kota, yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota, keterangan selengkapnya hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing DAPIL terdapat dalam Bukti (T-.....)
13. **Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon mengenai Kesalahan Penghitungan Suara oleh Termohon di Dapil Kota Jayapura 1 pada Distrik Jayapura Selatan dan Dapil Kota Jayapura 3**

pada Distrik Heram, sebagaimana disebut di atas adalah tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-KOTAJAYAPURA-BERKARYA-207-07-33 sampai dengan T-007-KOTAJAYAPURA-BERKARYA-207-07-33 sebagai berikut:

1. Bukti T-001-KOTAJAYAPURA-BERKARYA-207-07-33 : Fotocopy Keputusan KPU No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019, beserta lampiran keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 46/PL.03.1-Kpt/91/Prov/V/2019 tentang penetapan

- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019
2. Bukti T-002-
KOTAJAYAPURA1-
BERKARYA-207-07-33 : Fotocopy Formulir Model DB1-DPRD Kab/kota untuk Dapil Kota Jayapura 1
 3. Bukti T-003-
KOTAJAYAPURA3-
BERKARYA-207-07-33 : Fotocopy Formulir Model DB1-DPRD Kab/kota untuk Dapil Kota Jayapura 3
 4. Bukti T-004-
KOTAJAYAPURA1-
BERKARYA-207-07-33 : Fotocopy Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota untuk Distrik Jayapura Selatan, Dapil Kota Jayapura 1
 5. Bukti T-005-
KOTAJAYAPURA3-
BERKARYA-207-07-33 : Fotocopy Formulir Model DA1-DPRD Kab/kota untuk Distrik Heram, Dapil Kota Jayapura 3
 6. Bukti T-006-
KOTAJAYAPURA-
BERKARYA-207-07-33 : Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
 7. T-007-KOTAJAYAPURA-
BERKARYA-207-07-33 : Kumpulan Surat Pernyataan dari Ketua PPD Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Silas Thom Rumwebas

- Pelaksanaan pemilu tanggal 18 April. Penghitungan rekapitulasi dimulai di tingkat PPD tanggal 23 April;
- Rekapitulasi dimulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 5 Pukul 02.00 WIT, atas pemberitahuan KPU bahwa batas waktu yang diberikan oleh KPU sudah berakhir logistik dikembalikan sampai pukul 11.00 WIT ditanggal 5;
- Rekapitulasi DAA belum sempat dibacakan karena rekapitulasi pukul 02. WIT, dan KPU memerintahkan untuk logistik semua harus ditarik;
- Tanggal 7, berdasarkan konsultasi dengan KPU dalam Situng KPU itu tidak diperbolehkan ada kolom kosong harus diinput angka 0. banyak kolom kosong di tabel DAA-1 yang harus diinput angka 0;

- Saksi berkonsultasi dengan KPU, meminta petunjuk KPU dengan batas waktu yang diberikan, sedangkan kolom kosong ini harus diisi angka 0. KPU menyampaikan "Direkap jumlah terakhir dari DAA, direkap ke DA-1, lalu bacalah DA-1." Jadi tanggal 6 itu kita fokus untuk rekap jumlah akhir dari DAA ke DA-1;
- Tanggal 7 KPU memerintahkan untuk dibaca dan kita baca dari pemilihan presiden sampai di DPR provinsi. DPR provinsi pada waktu itu tidak ada keberatan;
- Masuk di DPRD kota, Saksi Partai Berkarya atas nama Kamarudin menyampaikan keberatan, maka KPU kota skors. Setelah KPU kota skors, saksi berkonsultasi dengan Panwas Distrik Jayapura Selatan menyangkut penyampaian keberatan dan penyelesaian keberatan yang disampaikan oleh partai. Namun sampai dengan tanggal 12 Mei 2019, tidak ada keberatan yang disampaikan dengan bukti-bukti oleh Partai berkarya;
- saksi atas nama Kamarudin hadir sejak tahap pertama pelaksanaan rekapitulasi sampai dengan pembacaan rekap di tingkat PPD dan disana pun tidak ada keberatan yang diajukan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 28-00-33/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai

politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai BERKARYA dengan Nomor Perkara : 207-07-33/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (perbaikan);

II. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon di dalam dalil Pokok Permohonannya (*Posita*) pada halaman 15, Pemohon menyandingkan data dari hasil Rekapitulasi perolehan suara versi Termohon (DB1) dengan data Pemohon (C1) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 3.
- 2) Bahwa penyandingan Rekapitulasi hasil perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon adalah hanya untuk Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan suara setiap Partai Politik di Distrik Heram.
- 3) Bahwa dengan demikian penyandingan yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah meliputi seluruh Daerah Pemilihan 3 Kota Jayapura yang meliputi Distrik Muara Tami dan Distrik Heram.
- 4) Bahwa dapat dilihat dengan seksama pada Petitum Pemohon, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan suara Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 3.
- 5) Bahwa sebagaimana diketahui, Kota Jayapura Daerah Pemilihan 3 meliputi

Distrik Heram dan Muara Tami. namun di dalam Petitumnya Pemohon memohon agar majelis Hakim Menetapkan Perolehan Suara setiap Partai Politik untuk pengisian anggota DPRD Kota Jayapura Dapil 3 hanya berdasarkan perolehan suara dari Distrik Heram.

- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya Permohonan dari Pemohon oleh Majelis Hakim dikesampingkan atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan pada perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Daerah Pemilihan 3 Khusus Distrik Heram , menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya telah terjadi penambahan suara pada hampir semua partai secara signifikan pada dokumen DB1 menyebabkan ranking perolehan kursi pemohon yang awalnya menempati posisi ke 7 menjadi posisi ke 13. (hal.22)
2. Bahwa dalil pemohon tersebut menunjukkan tentang penyandingan data dari Termohon (KPU) yaitu DB-1 dengan data yang dimiliki Pemohon yaitu Form C1.
3. Bahwa kaitannya dengan data berupa Form DB-1 yang menjadi pembanding data Pemohon (Form C1), Pihak Terkait juga memiliki Form DB-1(*Bukti PT-1*) karena Saat Rapat Pleno KPUD tingkat Kota Jayapura, saksi masing-masing Parpol menerimanya.
4. Bahwa terdapat ketidaksesuaian data Pembanding (Form DB1) yang ditampilkan oleh Pemohon dengan yang dimiliki oleh Pihak Terkait. (*Bukti PT-2*).

KHUSUS DISTRIK HERAM

No.	PARPOL	Perolehan Suara sesuai DB1	
		Versi Pihak Terkait	Versi Pemohon
1.	PKB	2811	2637
2.	GERINDRA	2178	2015
3.	PDIP	4792	4076
4.	GOLKAR	3273	2868
5.	NASDEM	3562	3042
6.	GARUDA	1383	913

7.	BERKARYA	2307	2544
8.	PKS	2491	1608
9.	PERINDO	4785	3299
10.	PPP	1698	1316
11.	PSI	3394	2898
12.	PAN	2521	2006
13.	HANURA	2913	2121
14.	DEMOKRAT	2854	2469
19.	PBB	1387	755
20.	PKPI	2513	2472

5. Bahwa tampak pada tabel di atas adanya perbedaan perolehan suara semua partai yang ditampilkan oleh Termohon dan Pihak terkait meskipun sama-sama mengacu kepada dokumen yang sama yaitu DB1.
6. Bahwa dengan adanya perbedaan data tentang perolehan suara setiap Parpol meskipun dari sumber yang sama, maka patut diduga data yang disajikan oleh Pemohon bukanlah data yang bersumber dari DB1, sehingga kebenarannya harus diragukan.
7. Bahwa berdasarkan fakta dan data yang terungkap, maka Majelis Hakim terhadap Permohonan Pemohon harus menolaknya.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomo 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 , bertanggal 21Mei 2019 ***sepanjang mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil 3.***
3. Menetapkan perolehan suara termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Jayapura di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA KOTA JAYAPURA DAPIL 3 (Distrik Muara Tami dan Distrik Heram)

No	PARPOL	DISTRIK		JUMLAH
		MUARA TAMI	HERAM	
1.	PKB	449	2811	3260
2.	GERINDRA	552	2178	2730
3.	PDIP	1105	4792	5897
4.	GOLKAR	1214	3273	4487
5.	NASDEM	510	3562	4072
6.	GARUDA	48	1383	1431
7.	BERKARYA	272	2307	2579
8.	PKS	1312	2491	3803
9.	PERINDO	330	4785	5115
10.	PPP	415	1698	2113
11.	PSI	319	3394	3713
12.	PAN	366	2521	2887
13.	HANURA	346	2913	3259
14.	DEMOKRAT	434	2854	3288
19.	PBB	75	1387	1462
20.	PKPI	80	2513	2593

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 3

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Jayapura	Perolehan Suara
1.	NAFTALI JACOBUS ICK,SE (PDIP)	969
2.	TAMAR SAPAN, SE (PERINDO)	1616
3.	YOAN ALFREDO WAMBITMAN,ST (GOLKAR)	1063
4.	STANIS HIKE, SH (NASDEM)	1117
5.	LINA MARLINA, ST(PKS)	1266
6.	ISMAIL LADOPURAB, SE (PSI)	1019
7.	MALIANA BEMBOK, SE (DEMOKRAT)	835
8.	ANDI SUDIRMAN, ST (PKB)	1086

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2, dan bukti PT.A sampai dengan PT.D sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Form DB1 - DPRD Kota Jayapura 3;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Form DA1- Distrik Heram Kota Jayapura 3;
3. Bukti PT.A. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
4. Bukti PT.B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomr 59/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor urut Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2018;
5. Bukti PT.C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomr 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018;
6. Bukti PT.D : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomr 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Angg Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 13 April 2018;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 110-07-33/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan tambahan Keterangan Bawaslu bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Papua

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;**
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;
(Bukti Pk.34 -1)
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; **(Bukti Pk.34 -1)**

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;
(Bukti Pk.34 -2)
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**
- 1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**
- 1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;
- 1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Bukti Pk.34 -3)**
- 1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
 - 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi

tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan

- 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
 - 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
 - 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)
- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data

tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;

- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;
 - 1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

- 1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;
 - 1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;
 - 1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; **(Bukti Pk.34 -5)**
 - 1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34.1 -1)**
- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS**

karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; **(Bukti Pk.34 -7)**

- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -8)**
- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan

pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**

- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -9)**
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;
- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyangdingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi

Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; (**Bukti Pk.34 -11**)

- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -11**)
- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada

intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 - 13**)

- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 - 13**)
- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; (**Bukti Pk.34 -14**)
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;

- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; (**Bukti Pk.34 -15**)
- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -16**)

- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; **(Bukti Pk.34 -16)**
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -17)**
- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; **(Bukti Pk.34 -17)**
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; **(Bukti Pk.34 -18)**
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**

kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)

- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 perihal Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya** meminta KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (**Bukti Pk.34 -20**)
- 1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)
- 1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi nomor 104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 kepada KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

B. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.1. Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 207.07.33 (Partai Berkarya)

1.1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1.1 Terhadap dalil Permohonan (4.1.1.1 Hal 5) yang menyebutkan terjadi pengurangan suara pemohon di Kota Jayapura, maka Bawaslu Provinsi Papua menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 mengenai laporan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019, bertempat di Ruko Entrop, dan di pindahkan ke Hotel Aston Jayapura pada hari Minggu tanggal tanggal 5 Mei 2019;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Berkarya adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Berkarya	2.709	2.709	0

- c. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 315 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019; (**Bukti PK.34.21-1,2 &3**)
- d. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara terdapat keberatan yang di sampaikan oleh saksi peserta pemilu, hal tersebut disebabkan oleh ketidakcocokkan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan dengan Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura. bahwa data yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan PPD tidak sinkron, keberatan saksi peserta pemilu tersebut telah dilakukan upaya penyandingan data bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun tidak terlaksana karena panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu tidak diberikan data berupa DAA1, sebagai data pembanding antara data PPD dan data panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu;
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara

pada Tingkat Kota Jayapura, termasuk data hasil perolehan suara Model DA1.KPU Distrik Jayapura Selatan, saat penyampaian perolehan suara tersebut, terdapat keberatan yang diajukan saksi peserta pemilu atas ketidak sinkronan antara data yang dimiliki PPD Jayapura Selatan dengan data saksi peserta pemilu, sehingga KPU Kota Jayapura selanjutnya membuat Berita Acara Sinkronisasi Data Sertifikasi dan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan yang di tandatangani oleh Komisioner KPU Kota Jayapura dan para saksi peserta pemilu; (**Bukti PK.34.21-4**)

- f. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara terdapat keberatan yang di sampaikan oleh saksi peserta pemilu, hal tersebut disebabkan oleh ketidakcocokkan data sertifikasi jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah tidak sesuai dengan dengan Model DAA1 pada Kelurahan/Kampung di Distrik Jayapura Selatan untuk pemilihan anggota DPR Papua dan pemilihan anggota DPRD Kota Jayapura. bahwa data yang dimiliki saksi peserta Pemilu dan PPD tidak sinkron, keberatan saksi peserta pemilu tersebut telah dilakukan upaya penyandingan data bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Jayapura Selatan untuk DAA1, namun tidak terlaksana karena panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu tidak diberikan data berupa DAA1, sebagai data pembanding antara data PPD dan data panitia pengawas distrik Jayapura Selatan dan saksi peserta pemilu;

- g. Bahwa sebagian besar saksi peserta pemilu meminta untuk menampilkan data DAA1 Plano, namun PPD Jayapura Selatan tidak melengkapi dan menyampaikan data dimaksud, sehingga rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada C1 Hologram, namun masih juga tidak ada kecocokkan antara data saksi dan PPD Distrik Jayapura Selatan, sehingga data rekapitulasi perhitungan suara mengacu pada C1 plano, maka dengan mempertimbangkan permintaan para saksi peserta Pemilu untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara, maka Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan penyesuaian data perolehan suara peserta Pemilu dengan mengacu pada C1 Plano, sehingga rekapitulasi perhitungan suara ulang yang dilakukan KPU Kota Jayapura dan PPD Distrik Jayapura Selatan, mengacu pada data C1 Plano; **(Bukti PK.34.21-5)**
- h. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, KPU Kota Jayapura dan PPD Jayapura Selatan tidak dapat menyelesaikan Perhitungan Suara Ulang dengan menggunakan data C1 Plano untuk pemilihan calon anggota DPRD Kota Jayapura, Rekapitulasi Perhitungan Suara Ulang dengan mengacu pada data C1 Plano hanya dapat dilakukan hingga perhitungan suara Calon Presiden, DPD, DPR dan DPR Provinsi Papua, dengan alasan dari KPU Kota Jayapura, bahwa tidak terdapat waktu yang cukup untuk menyelesaikan perhitungan suara hingga tingkat Calon DPRD Kabupaten/Kota dengan

menggunakan data yang mengacu pada data C1 Plano, sehingga KPU Kota Jayapura meminta saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatan dalam bentuk tertulis dalam Form Model DB2 dan saksi Partai Berkarya atas nama H. Abdul Rajab, menyerahkan Surat Keberatan atau Catatan Kejadian khusus; **(Bukti PK.34.21-6)**

- i. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan; **(Bukti PK.34.21-1)**
- j. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, KPU Kota Jayapura membacakan DA1.KPU untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kota;
- k. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara Calon Anggota

DPRD Kota Jayapura Jayapura pada Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Heram, atas pengesahan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, saksi peserta pemilu, menyampaikan keberatan, terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu, KPU Kota Jayapura meminta semua saksi peserta pemilu untuk menyampaikan keberatannya dengan mengisi Form Keberatan DB2.KPU, hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Jayapura dengan alasan mengingat waktu yang sangat sempit dan telah melewati batas waktu tahapan rekapitulasi, maka KPU kota Jayapura tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi peserta pemilu dan saksi Partai Berkarya atas nama Bernard M. Rumkorem menyampaikan Keberatan atau catatan kejadian khusus; **(Bukti PK.34.21-7)**

- I. Bahwa terhadap hasil perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik tersebut, Bawaslu Kota Jayapura tetap pada pendirian awal, yakni keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram. **(Bukti PK.34.21-1 & 8-10)**
- m. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai BERKARYA, yaitu:
 - Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019, pukul 12.00 WIT, Bawaslu Kota Jayapura menerima

laporan yang diajukan oleh Sdr. Junaedi Rahim dengan Nomor 033/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Penggelembungan Suara yang diduga dilakukan oleh oknum PPD distrik Jayapura Selatan, selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura untuk tahapan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; (**Bukti PK.34.21-11**)

- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal, laporan yang diajukan oleh sdr. Junaedi Rahim tidak memenuhi syarat formil laporan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) mengenai syarat formil laporan; (Bukti PK.34.21-12)
- Bahwa bukti yang diajukan oleh sdr. Junaedi Rahim dalam laporannya tidak dapat menerangkan dan menjelaskan terkait dengan adanya Pelanggaran yang dimaksudkan dalam laporan yang diajukan oleh sdr. Junaedi Rahim;
- Bahwa sdr. Junaedi Rahim sebagai Pelapor tidak mengajukan saksi-saksi. Sehingga Bawaslu Kota Jayapura tidak mendapatkan keterangan tambahan yang dapat menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran seperti yang dimaksud dalam laporan sdr. Junaedi Rahim;
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sudah melakukan Kajian terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Junaedi Rahim dengan hasil dikeluarkannya Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang

diajukan oleh sdr. Junaedi Rahim tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan: tidak dicantumkan identitas dan alamat Terlapor secara jelas; tidak terdapat bukti-bukti yang dapat menerangkan terkait terjadinya pelanggaran seperti yang dimaksudkan dalam laporan sdr. Junaedi Rahim; bahwa sdr. Junaedi Rahim tidak mengajukan saksi-saksi yang dapat menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran yang dimaksudkan oleh sdr. Junaedi Rahim; (Bukti PK.34.21-13)

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 16.00 WIT, Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan yang diajukan oleh Sdr. Andre W. Fonataba dengan Nomor 043/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPD distrik Jayapura Selatan, selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura untuk tahapan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; (Bukti PK.34.21-14)
- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal, laporan yang diajukan oleh sdr. Andre W. Fonataba tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; (Bukti PK.34.21-15)
- Bahwa bukti yang diajukan oleh sdr. Andre W. Fonataba dalam laporannya belum dapat menerangkan dan menjelaskan terkait dengan

adanya Pelanggaran yang dimaksudkan dalam laporan yang diajukan oleh sdr. Andre W. Fonataba.

- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura belum mendapatkan informasi yang dapat membuktikan dan menerangkan tentang adanya pelanggaran yang dimaksudkan dalam laporannya. Sehingga Bawaslu Kota Jayapura masih membutuhkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh sdr. Andre W. Fonataba.
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Andre W. Fonataba.

1.1.1.2 Terhadap dalil Permohonan (4.1.1.2 Hal 15) yang menyebutkan telah terjadi penambahan suara pada hampir semua partai secara signifikan pada dokumen DB1 menyebabkan rangking perolehan kursi Pemohon yang awalnya menempati posisi ke-7 menjadi posisi ke 13. Maka Bawaslu Provinsi Papua Menerangkan Sebagai Berikut:

- a. Bahwa atas Pokok Permohonan Persandingan Perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Jayapura Dapil III Distrik Heram, telah terjadi penambahan suara pada hampir seluruh Partai Politik secara signifikan pada dokumen Form Model DB1-Kota Jayapura dan pada saat Pleno Tingkat PPD Heram tidak memunculkan data Form Model DAA1;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai

pengawasan pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kota Jayapura, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara untuk Distrik Heram dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 bertempat di Kantor Distrik Heram dan berpindah ke Hotel Aston Jayapura pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019;

- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Heram dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Partai Berkarya adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Berkarya	3.088	2.579	- 509

- d. Bahwa atas Proses dan hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 313 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019; (**Bukti PK.34.21-8, 15 & 16**)
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, bertempat di Hotel Aston Jayapura, dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Heram, dalam pleno tersebut PPD Heram membacakan Model DA1.KPU untuk semua tingkatan pemilihan, atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut, sebagian besar saksi peserta pemilu

- menyampaikan keberatan, dengan alasan ketidaksesuaian jumlah pemilih, surat suara yang diterima, jumlah pemilih dan hasil perolehan peserta Pemilu; **(Bukti PK.34.21-17)**
- f. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, PPD Heram kembali membacakan Model DA1.KPU Tingkat Distrik Heram untuk semua jenis pemilihan yang telah diperbaiki bersama antara PPD Heram, saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, namun terhadap hasil Model DA1.KPU yang disampaikan PPD Heram tersebut, kembali terjadi penolakan dan pernyataan keberatan dari sebagian saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Distrik Heram, hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan atas hasil yang dibacakan dengan hasil yang tertera dalam hasil Model DA1.KPU;
- g. Bahwa dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara yang disampaikan oleh PPD Heram, diketahui bahwa daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 49.316 orang. Surat suara yang diterima adalah berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 38.806 lembar;
- h. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPR berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK)

adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 72.718 lembar; **(Bukti PK.34.21-15)**

- i. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) adalah berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 29.810 lembar;
- j. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada Distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 70.951 lembar;
- k. Bahwa diketahui daftar pemilih (DPT, DPTb dan DPK) pada distrik Heram untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura berjumlah 63.274 orang dan pengguna hak pilih (DPT, DPTb dan DPK) berjumlah 27.346 orang. Surat suara yang diterima berjumlah 35.153 lembar. Sedangkan total suara sah dan suara tidak sah adalah berjumlah 49.254 lembar; **(Bukti PK.34.21-15)**
- l. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Terbuka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan

Suara Tingkat Kota Jayapura, saat PPD Distrik Heram menyampaikan data Model DA1.KPU pada semua tingkatan, langsung para saksi peserta pemilu menyampaikan keberatan, keberatan ini terutama terkait dengan dugaan penggelembungan suara pada pemilihan Calon Anggota DPR Provinsi Papua, sehingga Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan untuk segera dilakukan perbaikan terhadap Model DA1.KPU yang disampaikan oleh PPD Distrik Heram;

- m. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura tersebut, KPU Kota Jayapura menjawab bahwa sudah tidak terdapat waktu untuk memperbaikinya. Hal ini disebabkan oleh karena Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura telah melampui tahapan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2019 dan KPU Kota Jayapura menyampaikan akan membawa persoalan ini ke Tingkat Provinsi Papua; Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah di keluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1.KPU Distrik Heram; **(Bukti PK.34.21-8)**
- n. Bahwa atas Undangan yang disampaikan oleh KPU Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran kepada KPU Kota

Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno dimaksud, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kota, bahwa selain disampaikan secara lisan, saran kepada KPU Kota Jayapura juga disampaikan secara tertulis oleh Bawaslu Kota Jayapura;

- o. Bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura tetap dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, sebelumnya Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan saran kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan koordinasi dan meminta petunjuk tertulis kepada KPU Provinsi Papua atau KPU RI terkait pelaksanaan pleno dimaksud, mengingat waktu pelaksanaan rekapitulasi telah melewati batas tahapan rekapitulasi perhitungan suara untuk tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kota Jayapura tetap membacakan DA1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura dan dikonversi menjadi DB1.KPU untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura, KPU Kota Jayapura membacakan data DA1.KPU yang tidak dilakukan melalui pleno PPD Heram, bahwa alasan yang disampaikan KPU Kota Jayapura, data tersebut adalah didapatkan dari PPD Heram dan dianggap sebagai data yang paling benar;

- p. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Jayapura, bahwa Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura untuk tidak membacakan Model DA1.KPU Distrik Heram yang tidak dihasilkan lewat pleno PPD Heram. Bawaslu Kota Jayapura menyarankan KPU Kota Jayapura membacakan data Model DA1.KPU Distrik Heram sebelumnya yang dihasilkan dari pleno di Tingkat Distrik Heram, walaupun Model DA1.KPU Distrik Heram tersebut dianggap memiliki sejumlah masalah dan ditolak oleh saksi peserta Pemilu dan Bawaslu Kota Jayapura, namun hal tersebut telah melalui mekanisme yang benar, yakni telah ditetapkan dalam pleno rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Heram;
- q. Bahwa atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Jayapura tersebut, maka KPU Kota Jayapura kembali membacakan Model DA1.KPU Distrik Heram yang sebelumnya telah ditolak oleh saksi peserta Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu distrik Heram, dalam hal ini Bawaslu Kota Jayapura juga memberikan pendapat agar KPU Kota Jayapura melakukan perbaikan atas data Model DA1.KPU Distrik Heram sebelum ditetapkan menjadi data Model DB1.KPU Kota Jayapura;
- r. Bahwa KPU Kota Jayapura meminta semua peserta Pemilu untuk menyampaikan kebaratannya dengan mengisi form keberatan DB2.KPU, hal tersebut disampaikan oleh KPU

Kota Jayapura dengan alasan mengingat waktu yang sangat sempit dan telah melewati batas waktu tahapan rekapitulasi, maka KPU kota Jayapura tidak dapat lagi melakukan perbaikan terhadap keberatan saksi peserta pemilu, saksi Partai Berkarya atas nama Welson Airon Wonda; **(Bukti PK.34.21-18)**

- s. Bahwa KPU Kota Jayapura selanjutnya mengesahkan perolehan suara calon anggota DPRD Kota Jayapura Jayapura pada distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura dan Distrik Heram, atas pengesahan yang dilakukan oleh KPU Kota Jayapura, saksi peserta pemilu melakukan keberatan, terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi peserta Pemilu;
- t. Bahwa atas hasil hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, PPD Jayapura Selatan, PPD Abepura dan PPD Heram;
- u. Bahwa berdasarkan hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh Partai BERKARYA :
 - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 15.50 WIT, Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan yang diajukan oleh Sdr. Ferry S.H. dengan Nomor 031/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.0

1/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PPD Distrik Heram, selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura untuk tahapan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK.34.21-19)**

- Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan yang diajukan oleh sdr. Ferry S.H. tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; **(Bukti PK.34.21-20)**
- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Ferry S.H. tidak disertai bukti-bukti yang dapat membuktikan dan menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang dimaksudkan;
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sudah melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Ferry S.H. dengan hasil dikeluarkannya Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh sdr. Ferry S.H. tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan: bahwa Pelapor tidak menyampaikan identitas dan alamat Terlapor secara jelas; Pelapor belum menyampaikan kejadian secara jelas; 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Jayapura; bukti-

bukti yang dilampirkan oleh Pelapor dalam laporannya tidak menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran yang dimaksudkan; **(Bukti PK.34.21-21)**

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019, pukul 16.40 WIT, Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan yang diajukan oleh Sdr. Welson Airon Wenda dengan Nomor 032/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh PPD Distrik Heram, selanjutnya laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura untuk tahapan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; **(Bukti PK.34.21-22)**
- Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, laporan yang diajukan oleh sdr. Welson Airon Wenda tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; **(Bukti PK.34.21-44)**
- Bahwa berdasarkan hasil Kajian Awal yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Welson Airon Wenda tidak disertai bukti-bukti yang dapat membuktikan dan menerangkan adanya dugaan pelanggaran yang dimaksudkan;
- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sudah melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh sdr. Welson Airon Wenda

dengan hasil dikeluarkannya Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh sdr. Welson Airon Wenda tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan: Pelapor belum menyampaikan identitas dan alamat Terlapor secara jelas; dan bukti yang dilampirkan oleh Pelapor tidak menerangkan dan membuktikan adanya pelanggaran seperti yang dimaksudkan; **(Bukti PK.34.21-45)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK-34-1 sampai dengan bukti PK 34.21-23, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34 -1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
2. Bukti PK.34 -2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
3. Bukti PK.34 -3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor:084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
4. Bukti PK.34 -4 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
5. Bukti PK.34 -5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
6. Bukti PK.34 -6 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 87/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
7. Bukti PK.34 -7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
8. Bukti PK.34 -8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
9. Bukti PK.34 -9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
10. Bukti PK.34 -10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
11. Bukti PK.34 -11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
12. Bukti PK.34 -12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019

13. Bukti PK.34 -13 : Fotocopy Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
14. Bukti PK.34 -14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
15. Bukti PK.34 -15 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
16. Bukti PK.34 -16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
17. Bukti PK.34 -17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
18. Bukti PK.34 -18 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
19. Bukti PK.34 -19 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
20. Bukti PK.34 -20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
21. Bukti PK.34 -21 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
22. Bukti PK.34 -22 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019
23. Bukti PK.34.21-1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan tidak menerima proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara suara di tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019;
23. Bukti PK.34.21-2 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Jayapura Selatan;
24. Bukti PK.34.21-3 : Fotokopi Model DB1-KPU (Dapil Kota Jayapura);
23. Bukti PK.34.21-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 57/BA/Hk.04.1/9171/KPU/V/2019 tentang sinkronisasi data sertifikasi dan hasil perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum 2019 di Distrik Jayapura Selatan;
- 24 Bukti PK.34.21-5 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 305/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Rekomendasi untuk membuka C1 Plano;
- 25 Bukti PK.34.21-6 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 15 Mei 2019 atasnama H. Abdul Rajab (Model DB2-KPU)

26. Bukti PK.34.21-7 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 tertangga! 20 Mei 2019 atasnama Bernard M.Rumkorem (Model DB2-KPU)
27. Bukti PK.34.21-8 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 313/K. Bawaslu-Kota. JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tangga1 16 Mei 2019;
28. Bukti PK.34.21-9 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Utara pada tangga16 Mei 2019;
29. Bukti PK.34.21-10 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 314/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Abepura pada tangga16 Mei 2019;
30. Bukti PK.34.21-11 : Fotokopi Model Formulir B1 Penerimaan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Junaedi Rahim;
31. Bukti PK.34.21-12 : Fotokopi Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Junaedi Rahim;
32. Bukti PK.34.21-13 : Fotocopy Model Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Junaedi Rahim;
33. Bukti PK.34.21-14 : Fotokopi Model Formulir B1 Penerimaan Laporan dan Model Fonrmulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Andre W. Fonataba;
34. Bukti PK.34.21-15 : Fotokopi Model DA1-DPRD Kab/Kota Distrik Heram;
35. Bukti PK.34.21-16 : Fotokopi Model DB1, -KPU Kota (Dapil Kota Jayapura III);
36. Bukti PK.34.21-17 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 027/L/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tangga16 Mei 2019;
37. Bukti PK.34.21-18 : Fotokopi Model Formulir B1, Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama welsonn Airon Wonda;

38. Bukti PK.34.21-19 : Fotokopi Model Formulir B1, Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Ferry, S.H.,;
39. Bukti PK.34.21-20 : Fotokopi Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Ferry S. H.;
40. Bukti PK.34.21-21 : Fotokopi Model Formulir B15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan atasnama Ferry S. H.;
41. Bukti PK.34.21-22 : Fotokopi Model Formulir B1 Penerimaan Laporan dan Model Formulir B3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan atasnama Welson Airon Wonda;
42. Bukti PK.34.21-23 : Fotokopi Model Formulir B5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atasnama Welson Airon Wonda;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P.7-1= bukti T-001-Kota Jayapura-Berkarya-207-07-33, Bukti PT-A] untuk Provinsi Papua DPRD Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Jayapura 1 dan DPRD Kota Dapil Jayapura 3, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 [vide bukti P.7-3 = bukti PT-D], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 7, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P.7-1= bukti T-001-Kota Jayapura-Berkarya-207-07-33, Bukti PT-A] Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 172-07-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya sebelum mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Jayapura 3;

DPRD Kota Dapil Jayapura 3

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon untuk DPRD Kota Dapil Jayapura 3, telah diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 22 Juli 2019 dengan alasan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-

undangan, yaitu Posita tidak bersesuaian dengan Petitem, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, PMK Nomor 6 Tahun 2018, khususnya Lampiran I PMK 6/2018 mengharuskan dalil permohonan mempersandingkan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian dimuat dalam Petitem;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 3, Mahkamah tidak menemukan uraian dalam posita Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan di atas. Oleh karena itu, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 207-07-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019, Mahkamah menyatakan Posita Pemohon tidak menjelaskan secara rinci terjadi penambahan suara pada hampir semua partai pada formulir DB-1 dan Pemohon juga tidak mendalilkan kehilangan suara di mana dan berapa suara yang hilang. Selain itu, Pemohon juga mengkaitkan dalil dengan penggelembungan DPT, DPTb dan DPK, sedangkan di petitem Permohonan Pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian posita dan petitem permohonan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu permohonan sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 3 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Jayapura 1, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo*, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut telah masuk pada pokok permohonan, sehingga tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 1, sebagai berikut:

DPRD Kota Dapil Jayapura 1

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan DAA-1 (rujukan C-1 Plano) di Distrik Jayapura Selatan perolehan suara Pemohon sebanyak 3.081 suara, sedangkan berdasarkan formulir Model DAA-1 suara Pemohon sebanyak 2.709 suara, sehingga terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 372 suara. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan bahwa terhadap kejadian tersebut di atas Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan pernyataan keberatan Nomor 315/K.Bawaslu-Kota.PR/ /2019 tanggal 16 Mei 2019 yang menyatakan tidak menerima hasil Rekapitulasi Hasil Pleno tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.7-4 sampai dengan bukti P.7-26 serta saksi yang bernama H. Junaidi Rahim, Rosidi Rachim dan Hadirat Gonifati Zega (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya, mengenai terjadi pengurangan suara Pemohon tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah dilaksanakan oleh Termohon secara berjenjang dari mulai tingkat TPS, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai adanya perbedaan suara yang membuat Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia bertambah perolehan kursi anggota DPRD Kota Dapil Jayapura 1, tanpa menguraikan dari mana masing-masing pengurangan jumlah suara dan dari mana penambahan jumlah suara untuk Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-KOTAJAYAPURA-BERKARYA-207-07-33 sampai dengan bukti T-007-KOTAJAYAPURA-BERKARYA-207-07-33 serta

saksi yang bernama Silas Thom Rumwebas (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPRD Kota Jayapura Pemohon (Partai Berkarya) adalah 2.709 suara dan atas proses dan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat DPRD Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi **Nomor 315 /K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019** tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-34.21-1 sampai dengan bukti PK-34.21-23;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon sebanyak 372 suara, Mahkamah dalam persidangan tanggal 26 Juli 2019 telah melakukan uji petik terhadap bukti Pemohon yakni dengan menyandingkan bukti surat/tulisan berupa formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Numbay [vide bukti P.7-6] dan formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Numbay versi Pemohon [vide bukti P.7-11]. Meskipun benar terdapat ketidaksinkronan perolehan suara Pemohon di kedua formulir tersebut, akan tetapi formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang di uji petik tersebut ternyata berupa tabulasi data perolehan suara Pemohon yang diakui Pemohon tidak valid. Dengan kata lain formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon tersebut bukan merupakan salinan dokumen resmi penyelenggara Pemilu. Demikian juga terhadap bukti surat/tulisan Pemohon berupa formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang digunakan Pemohon untuk membuktikan dalilnya terkait selisih perolehan suara di kelurahan lainnya, setelah Mahkamah mempelajari dengan saksama bukti-bukti telah ternyata formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang dijadikan bukti

oleh Pemohon merupakan formulir DAA1-DPRD Kab/Kota yang dibuat oleh Pemohon sendiri sebagaimana formulir DAA1-DPRD Kab/Kota di Kelurahan Numbay. Oleh karena bukti Pemohon berupa formulir DAA1-DPRD Kab/Kota merupakan dokumen yang dibuat sendiri oleh Pemohon sebagaimana telah diakui oleh Pemohon dalam persidangan bahwa dokumen yang dimaksud memang dibuat sendiri oleh Pemohon. Oleh karena itu bukti tersebut tidak meyakinkan Mahkamah bahwa terjadi selisih perolehan suara sebagaimana didalilkan Pemohon;

- 2) Bahwa terkait dengan Surat Nomor 315/Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan bertanggal 16 Mei 2019 berdasarkan fakta di persidangan, Mahkamah menemukan bahwa surat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Termohon karena surat tersebut hanya menyatakan tidak mengakui rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanpa disertai perintah kepada Termohon. Perihal Surat Bawaslu tersebut Mahkamah dapat memahami alasan Termohon tidak menindaklanjutinya karena substansi surat yang menyatakan bahwa “Pernyataan Keberatan dan Tidak Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Jayapura Selatan” tidaklah dapat dikatakan sebagai sebuah surat yang harus dilaksanakan oleh penerima surat. Artinya, substansi surat tersebut tidak jelas dan jauh dari kelaziman sebuah surat, sehingga Mahkamah dapat memahami jika Termohon tidak menindaklanjuti surat dimaksud.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 1 tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kota Dapil Jayapura 3 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Supriyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.